

**ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA PROVINSI  
LAMPUNG TERHADAP KEBIJAKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT**

**(Studi Kasus Penambangan Pasir Laut, Desa Margasari, Kecamatan  
Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)**

**Skripsi**

**Oleh**

**MUHAMMAD A'INUR ROZAQ**

**NPM 2256021006**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA PROVINSI  
LAMPUNG TERHADAP KEBIJAKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT**

**(Studi Kasus Penambangan Pasir Laut, Desa Margasari, Kecamatan  
Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**MUHAMMAD A'INUR ROZAQ**

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KEBIJAKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT**

**(Studi Kasus Penambangan Pasir Laut, Desa Margasari, Kecamatan  
Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**Muhammad A'inur Rozaq**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya konflik sosial akibat kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut melalui PP No. 26 Tahun 2023 yang membuka ruang eksploitasi pasir laut, khususnya di Desa Margasari, Lampung Timur. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi WALHI Lampung dalam merespons kebijakan tersebut serta posisinya dalam mendorong keadilan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi yang dilakukan WALHI Lampung dalam memperjuangkan hak masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis menggunakan teori advokasi Cohen & Arato dan geo theory Bryant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI Lampung menerapkan tiga strategi advokasi, yaitu advokasi representatif, mobilisasi, dan teknis, yang terintegrasi dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan menekan kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Advokasi ini berhasil memperkuat resistensi masyarakat dan mendorong penghentian aktivitas tambang. Kesimpulannya, advokasi masyarakat sipil berperan penting dalam menghadapi disharmoni kebijakan dan memperjuangkan keadilan ekologis. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas advokasi lintas aktor dalam skala yang lebih luas.

Kata kunci: advokasi lingkungan, WALHI, sedimentasi laut, konflik pesisir, kebijakan publik

## **ABSTRACT**

### **ADVOCACY BY THE INDONESIAN ENVIRONMENTAL FORUM OF LAMPUNG PROVINCE AGAINST GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 OF 2023 CONCERNING MARINE SEDIMENTATION MANAGEMENT**

***(Case Study of Sea Sand Mining, Margasari Village, Labuhan Maringgai  
District, East Lampung Regency)***

**By:**

***Muhammad A'inur Rozaq***

*This study was prompted by the emergence of social conflicts resulting from the policy on the management of marine sedimentation under Government Regulation No. 26 of 2023, which has opened the door to the exploitation of marine sand, particularly in Margasari Village, East Lampung. The research question is: what are WALHI Lampung's advocacy strategies in response to this policy, and what is its role in promoting ecological justice? This study aims to analyse the advocacy strategies employed by WALHI Lampung in championing the rights of coastal communities. The research adopts a qualitative approach using the case study method, with data collection techniques including interviews, documentation, and literature review. The analysis utilises Cohen & Arato's advocacy theory and Bryant's geo-theory. The findings indicate that WALHI Lampung employs three advocacy strategies representative, mobilisation, and technical which are integrated to strengthen community capacity and challenge policies that are not environmentally friendly. This advocacy has successfully bolstered community resistance and led to the cessation of mining activities. In conclusion, civil society advocacy plays a crucial role in addressing policy inconsistencies and championing ecological justice. Further research is recommended to examine the effectiveness of cross-actor advocacy on a broader scale.*

*Keywords: environmental advocacy, WALHI, marine sedimentation, coastal conflict, public policy*

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : **Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Kebijakan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. (Studi Kasus Penambangan Pasir Laut, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad A'inur Rozaq**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2256021006**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

### MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



**Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**  
NIP. 198307272009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



**Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197106042003122001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**



Penguji : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.**

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **5 Mei 2026**

## LEMBAR PERNYATAAN

Sebagai civitas akademika Universitas Lampung, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini bukan saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing akademik;
2. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Saya menyerahkan hak milik saya atas karya tulis ini kepada Universitas Lampung, dan Universitas Lampung berhak melakukan pengelolaan atas karya tulis ini sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku; dan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 Mei 2026



**Muhammad A'inur Rozaq**

NPM. 2256021006

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad A'inur Rozaq lahir di Desa Wonosekar Kabupaten Pati pada tanggal 19 september 2004. Peneliti merupakan putra dari pasangan Bapak Sahir dan Ibu Jumi. Peneliti menempuh pendidikan dasar di MI Nurul Huda Cikeas, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 1 Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan pendidikan menengah atas di SMA Bina Bangsa Mandiri. Pada tahun 2022 Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1

Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Jalur Mandiri dan pada akhirnya diterima di Universitas Lampung Selama peneliti melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, pada tahun 2025, peneliti sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2026 selama 30 hari di Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu, pada bulan Maret 2026 hingga September 2026, peneliti juga melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di organisasi lingkungan hidup WALHI Lampung. Melalui program tersebut, peneliti mendapatkan pengalaman dalam mendalami isu-isu lingkungan, advokasi masyarakat, tata kelola sumber daya alam, serta dinamika kebijakan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Pengalaman ini turut memperluas wawasan peneliti mengenai pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

## **MOTTO**

Kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita, tapi bila kita lemah terhadap diri kita, dunia akan keras kepada kita

**(Susilo Bambang Yudhoyono)**

Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki

**(Mohammad Hatta)**

Baik, jadi orang penting. Tetapi lebih penting jadi orang baik.

**(Hoegeng Iman Santoso)**

Dulu aku membenci pahitnya brotowali. Namun ketika memahami khasiatnya, aku belajar meminumnya, memaksakan diri hingga akhirnya terbiasa, lalu menikmatinya. Mungkin hidup pun demikian, ada masa-masa pahit yang tidak datang untuk disukai, melainkan untuk diterima, dijalani, dan perlahan menguatkan kita

**(Muhammad A'inur Rozaq)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu ini, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya selalu dinantikan di Yaumul Akhir kelak, Aamiin.

dan

Dengan kerendahan hati dan ketulusan persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua ku Bapak dan Ibu

**Sahir dan Jumi**

Serta Adikku

**Nadya Qanita khairani**

Serta teruntuk nenekku :

**Mbah Sulasih**

Sejatinya tidak ada ucapan terima kasih yang dapat merepresentasikan jasa Ayah dan Ibu dihidupku, hanya segala doa yang baik yang dapat anakmu hanturkan, serta kesuksesan yang dicitakan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَأَزْوَاجِهِمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًا

**Almamaterku tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Syukur peneliti senantiasa lakukan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Advokasi wahana lingkungan hidup indonesia provinsi lampung terhadap kebijakan pp nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut (studi kasus penambangan pasir laut, desa margasari, kecamatan labuhan maringgai, kabupaten lampung timur). Tak lupa Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat termanifestasi dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama peneliti. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dan bimbingan bapak yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, perhatian, serta saran-saran yang bapak berikan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik.
8. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si selaku dosen penguji peneliti yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, arahan, dan ilmu yang Bapak berikan dalam membantu proses penelitian skripsi ini.
9. Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada Bapak dan Ibu semua. Terimakasih atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat sampai pada posisi saat ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu serta senantiasa dimudahkan dalam berbagai urusan oleh Allah SWT.
11. Seluruh keluarga besar Kantor Eksekutif Daerah WALHI Lampung, Direktur WALHI Lampung Bang Irfan, Bang Reza, Bang Mustakim, Bang Ihsan, Bang Bodat, Mbak Puja, Mbak Febi Terima Kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada para informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang

sangat berharga dalam proses pengumpulan data, yaitu Bang Irfan selaku Direktur WALHI Lampung, Bapak Cici Anggara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bapak Evan dari ESDM Provinsi Lampung, Mas Ubai dari POKMASWAS, Ibu Wahyu Jaya selaku kades Margasari.

13. Dengan penuh cinta dan rasa syukur, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Sahir dan Ibunda Jumi, yang telah membesarkan dan mendidik peneliti sampai pada titik ini dan hingga nanti peneliti mempertanggung jawabkan ilmu yang telah diperoleh di masyarakat. Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, keberkahan, kelimpahan dan segala hal baik kepada Ayah dan Ibu. Sejatinya tiada kata ucapan terima kasih yang sanggup mewakili segala jasa Ayah dan Ibu dalam hidup peneliti.
14. Terima kasih kepada Keluarga Besar Pakde Bawi yang senantiasa memotivasi peneliti untuk terus gigih dalam menuntut ilmu.
15. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar Bapak Yohanes Sugianto yang senantiasa memotivasi peneliti dan membantu peneliti bersekolah dan senantiasa memberikan semangat belajar dan menekankan pentingnya pendidikan.
16. Terima kasih peneliti ucapkan kepada keluarga besar PT Alumindo Metal Sejahtera tempat peneliti tumbuh besar dan belajar sehingga peneliti memiliki semangat dan tekad untuk selalu belajar.
17. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Shanaya Azzahra Ariputri, yang tanpa kehadirannya peneliti tidak mungkin bisa berkuliah sampai UNILA, terimakasih kepada shanaya yang sudah menjadi sahabat yang baik dan memberikan contoh teladan.
18. Terima kasih peneliti ucapkan kepada sahabat-sahabat aipuks yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi tongkrongan asik yang selalu mengisi kekosongan saya dengan penuh canda tawa.
19. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada sahabat-sahabat Grup 5 Murid Vincent, Anisa, Bella, Rendi, Fikri, semoga kita semua berhasil dalam meraih cita-cita kita.

20. Ucapan terima kasih khusus peneliti ucapkan kepada Akbar Wira Pratama selaku sahabat setia peneliti yang selalu ada dari masa kecil hingga masa kini yang selalu membantu peneliti.
21. Ucapan Terimakasih Kepada teman setia saya Bayu Setyo Adi Nugroho dan Muhannad Dzacky Alfiansyah, Shendika yang selalu menjadi teman yang hangat, teman yang seru dan semoga kalian semua berhasil menggapai cita-cita kalian.
22. Terimakasih juga kepada Anisa yuliana yang sudah sangat baik kepada saya selama di dalam maupun luar dalam, yang selalu setia dan senantiasa ada untuk saya.
23. Terima kasih sebesar-besarnya kepada guru semasa saya SMA yang sudah menjadi pembimbing dan guru terbaik saya sehingga saya untuk bisa kuliah dan memilih universitas, terima kasih kepada Bapak Ibnu Hermawan, Bapak Andri Priyanto, Bapak Roy Jhon, Ibu Qonita, Ibu Restu.
24. Terima Kasih juga untuk Ibu Rohana guru IPS masa SMP saya sewaktu kelas 9, karena dukungan positif ibu lah yang membuat saya terus termotivasi untuk senantiasa belajar banyak hal.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026  
Peneliti

Muhammad A'inur Rozaq

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tinjauan <i>Non-Governmental Organization</i> .....	13
2.2 Tinjauan Advokasi Lingkungan .....	19
2.2.1 Pengertian Advokasi .....	19
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Advokasi dalam Isu Lingkungan .....	20
2.2.3 Advokasi sebagai Perjuangan Kebenaran Ekologis .....	23
2.3 Geo Teori Oleh Raymond L. Bryant .....	25
2.4 Tipologi Advokasi (Cohen & Arato, 1992).....	26
2.5 Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut .....	29
2.5.1 Pengertian dan Fungsi PP No 26 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.....	29
2.6 Ketidaksihesuaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Dengan RZWP3K Provinsi Lampung Sehingga Menjadi Konflik Pertama .....	31
2.7 Tinjauan Wilayah Margasari dan Konflik Sumber Daya Alam.....	35
2.7.1 Karakteristik Sosial-Ekologis Wilayah Margasari.....	35
2.8 Kerangka Pikir Penelitian .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	41
3.2 Fokus Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	44
3.4 Informan Penelitian .....	44
3.5 Jenis Data Penelitian .....	46

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	48
3.8 Analisis Data.....	50
3.9 Teknik Validasi Data .....	50
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum.....	52
4.1.1 WALHI Lampung.....	52
4.1.2 Gambaran Umum Desa Margasari.....	55
4.1.3 Gambaran Umum Rezim Hukum Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Re-sentralisasi Kewenangan Pasca UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja .....	59
4.2 Peta Regulasi dan Titik Disharmoni Antar Kebijakan.....	62
4.2.1 PP No. 26 Tahun 2023 tujuan, pengecualian ruang, serta kanal pemanfaatan hingga ekspor.....	62
4.2.2 Permen KP No. 33 Tahun 2023: prosedur perencanaan, kewajiban konsultasi publik, dan prasyarat KKPRL.....	64
4.2.3 Permen KP No. 3 Tahun 2025: penegasan kebutuhan dalam negeri dan syarat rekomendasi ekspor .....	65
4.2.4 Kepmen KP No. 16 Tahun 2024: dokumen perencanaan sebagai dasar lokasi prioritas dan kebutuhan reklamasi .....	66
4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut No. 50 Tahun 2023 definisi dan syarat teknis KKPRL .....	67
4.2.6 Kepmen KP No. 2 Tahun 2023 Tentang Wilayah konservasi Way Kambas dan batas zona inti/pemanfaatan terbatas .....	67
4.2.7 Benturan norma dengan benturan implementasi.....	68
4.2.8 Kronologi Konflik Tambang Pasir Laut Margasari.....	70
4.2.9 Konsep Sedimentasi Laut sebagai Objek Hukum Dan Bukan Semua Pasir Laut adalah Hasil Sedimentasi .....	77
4.2.10 Sinkronisasi Regulasi dan Titik Konflik Norma Pusat Hingga Daerah .....	79
4.2.11 Posisi Hukum Margasari dalam RZWP3K Lampung dan Titik Rawan Pelanggaran .....	83
4.2.12 Konflik Laten dan Relevansi Penelitian Mengapa Kasus yang Tampak Selesai Tetap Penting Diteliti.....	86
4.3 Alasan Margasari Menjadi Target Lokasi Penambangan .....	88
4.3.1 Peta Batimetri Ketebalan Pasir .....	90
4.3.2 Dinamika Arus, Sedimentasi, dan Dampak Hidro-Oceanografi pada Wilayah Rencana Tambang Pasir Laut Margasari .....	92
4.4 Tabel Aktor dan Relasi Kuasa <i>Geo Theory</i> oleh Bryant akses, kontrol, legitimasi, pengetahuan, koersif.....	100
4.5 Strategi Advokasi WALHI Lampung dalam merespons PP 26/2023 .....	103
4.5.1 Advokasi teknis .....	103
4.5.2 Advokasi representatif .....	104
4.5.3 Advokasi mobilisasi.....	104
4.5.4 Posisi WALHI Lampung pasca berhentinya tambang.....	106

4.5.5 Hasil Analisa Dengan Analisis Kebijakan William Dunn .....	107
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>109</b>
5.1 Kesimpulan .....	109
5.2 Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>119</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 2. Informan Penelitian.....	45
Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Agama .....	58
Tabel 4. Disharmoni Norma dan Implementasi .....	70
Tabel 5. Timeline Konflik dan Perubahan Isu Ancaman .....	76
Tabel 6. Aktor,Sumber Kuasa,Instrumen.....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Jarak Lokasi IUP Dari Garis Pantai.....	4
Gambar 2. Kerangka Pikir .....	40
Gambar 3. Logo WALHI Lampung .....	52
Gambar 4. Struktur Organisasi WALHI Lampung.....	54
Gambar 5. Struktur Pemerintah Desa Margasari .....	55
Gambar 6. Grafik Penduduk Margasari Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Gambar 7. Grafik Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	57
Gambar 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	58
Gambar 9. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk .....	59
Gambar 10. Sumber keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 16 tahun 2024.....	66
Gambar 11. Data Hasil Pengeboran .....	75
Gambar 12. Peta Batimetri .....	90
Gambar 13. Jumlah Cadangan Pasir .....	91
Gambar 14. Peta Lokasi Reklamasi .....	92
Gambar 15. Kondisi Geologi dan Keterkaitan Kegiatan dengan Bagan Nelayan.....	93
Gambar 16. Pola Arus Pasang dan Surut di Sekitar Lokasi Rencana Pertambangan Pasir Laut.....	94
Gambar 17. Kecepatan Rata-Rata Bulanan Arus di Perairan Pantai Timur Provinsi Lampung.....	95
Gambar 18. Tingkat Kekeruhan dan Padatan Tersuspensi di Wilayah Studi.....	97
Gambar 19. Matriks Prakiraan Dampak Penting Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut .....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumen.....	87
Lampiran Surat.....	91
Foto Dokumentasi.....	96
Lampiran Panduan Wawancara.....	98

## DAFTAR SINGKATAN

WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
POKMASWAS	: Kelompkk Masyaeakat Pengawas
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
PERMEN KP	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
KKPRL	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTR/RZ	: Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi
APH	: Aparat Penegak Hukum
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
KKPR	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KKPRL	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RTR	: Rencana Tata Ruang
UU	: Undang-Undang
PWP3K	: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
RTR/RZ	: Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi
DLKr	: Daerah Lingkungan Kerja
DLKp	: Daerah Lingkungan Kepentingan

KSNT	: Kawasan Strategis Nasional Tertentu
PP	: Peraturan Pemerintah
SKB	: Surat Keputusan Bersama
KEPMEN	: Keputusan Menteri
KEPDIRJEN	: Keputusan Direktur Jenderal
PKRL	: Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
PERMEN	: Peraturan Menteri
KP	: Kelautan Perikanan
PPSDK	: Pengelolaan Pesisir dan Sumber Daya Kelautan
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan kekayaan sumber daya pesisir dan laut yang melimpah. Namun, dalam dua dekade terakhir, wilayah pesisir Indonesia justru menjadi ruang konflik baru akibat pertarungan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi. Salah satu wujud nyata dari konflik tersebut adalah praktik eksploitasi hasil sedimentasi laut, khususnya pasir laut, yang dipandang sebagai sumber daya bernilai ekonomis tinggi.

Sedimentasi laut, sejatinya merupakan proses geologis alami yang memainkan peran penting dalam pembentukan bentang alam pesisir seperti gusungan pasir, delta, dan terumbu karang, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati laut (Helena Dwi Yansen<sup>1</sup>.) Namun demikian, arus kapitalisasi ruang laut telah mengubah fungsi ekologis sedimentasi menjadi komoditas yang dapat dieksploitasi untuk reklamasi, bahan bangunan, dan kepentingan ekspor, seperti yang tercermin dalam praktik ekspor pasir laut ke Singapura sejak tahun 1970-an.

Praktik ini terbukti merusak ekosistem laut, mempercepat abrasi pantai, bahkan menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil (Mzaki Rizaldi dkk., t.t.) Akibat dari kerusakan ekologis ini, Pemerintah Indonesia sempat menerbitkan kebijakan penghentian ekspor melalui SKB Tiga Menteri Tahun 2002.

- 420/MPP/Kep/7/2002 Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- Kep.07/MEN/2002 Menteri Kelautan dan Perikanan
- KEP-124/MENLH/2002 Menteri Negara Lingkungan Hidup

Dan Permendag No. 2 Tahun 2007. Namun secara mengejutkan, arah kebijakan berubah secara drastis dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang kembali membuka ruang eksploitasi dengan dalih pemeliharaan alur pelayaran dan pengendalian sedimentasi. (Jauhari dkk., t.t.)

Regulasi ini menimbulkan resistensi luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi lingkungan karena dinilai mengabaikan prinsip partisipasi publik yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 UU ini menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka. Oleh karena itu, PP No. 26/2023 dianggap sebagai bentuk deregulasi sumber daya laut yang potensial menciptakan ketimpangan ekologis dan sosial di wilayah pesisir. (Tarigan dkk., 2020)


Secara regional, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis dengan panjang garis pantai mencapai 1.100 km dan memiliki 188 pulau kecil. Potensi sumber daya pesisir seperti rajungan bahkan menyumbang 10 –12% dari total ekspor nasional. Akan tetapi, potensi ini kian terancam akibat kebijakan nasional yang membuka peluang eksploitasi pasir laut, termasuk di wilayah perairan Lampung Timur. Di tengah lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan dominasi aktor korporat, masyarakat pesisir berada pada posisi yang paling rentan mengalami kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi. (Buchari dkk., 2022)

Salah satu locus penting dari permasalahan ini adalah Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Sejak 2015, masyarakat desa ini berhadapan dengan aktivitas penyedotan pasir laut yang dilakukan secara diam-diam, utamanya pada malam hari, oleh kapal-kapal asing yang dikaitkan dengan perusahaan seperti PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara. Aktivitas penambangan pasir laut ini berlangsung bahkan sebelum kebijakan PP No. 26/2023 diterbitkan.

Penolakan terhadap tambang pasir laut di Margasari muncul dalam dua gelombang besar, yakni pada tahun 2016 dan 2020. Gelombang pertama ditandai dengan konflik horizontal di desa, termasuk pembakaran rumah pihak pro-tambang salah satunya rumah kepala desa Margasari, sementara gelombang kedua ditandai dengan pengusiran kapal tambang dan pembakaran kapal penyedot pasir sebagai bentuk resistensi langsung masyarakat. Setelah PP No. 26 Tahun 2023 diberlakukan, masyarakat semakin tegas menyuarakan penolakan karena regulasi ini dianggap melegitimasi praktik eksploitatif yang telah lama mereka lawan.

Menurut ujang selaku nelayan tradisional dampak ekologis dan sosial dari aktivitas ini sangat dirasakan oleh masyarakat Margasari. Nelayan terancam kehilangan wilayah tangkapan, rantai produksi rajungan terganggu, hingga anak-anak nelayan terancam putus sekolah karena mata pencaharian mereka terancam. Situasi ini mendorong masyarakat untuk membentuk pengawasan berbasis komunitas dan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI Lampung guna melindungi ruang hidup mereka.

Namun demikian, pada tataran lokal, dinamika pengelolaan ruang laut di Indonesia memperlihatkan tantangan yang lebih kompleks, terutama ketika terjadi disharmoni antara instrumen perencanaan lingkungan hidup dan kebijakan penataan ruang kelautan. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan ketegangan ini terjadi di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Di wilayah ini, PT Sejati 555 Sempurna Nuswantara memperoleh izin lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk melakukan kegiatan penambangan pasir laut di Perairan Sekopong. Aktivitas ini mencakup luasan area sebesar ±2.030 hektare yang dibagi dalam tiga blok (C, D, dan E), dan dilakukan dengan metode pengeboran pasir laut (*jetting*) menggunakan mesin berkekuatan 24 PK.



Gambar 1. Peta Jarak Lokasi IUP Dari Garis Pantai

Sumber: AMDAL PT Sejati 555 Sempurna Nuswantara

Berdasarkan informasi dalam AMDAL, lokasi kegiatan tersebut berada dalam radius 2,21 mil laut dari garis pantai. Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif penataan ruang kelautan, wilayah ini telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung sebagai zona perikanan tangkap pelagis dan demersal serta sub-zona budi daya laut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Kedua zona tersebut memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi, karena mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan menjadi ruang penghidupan utama masyarakat nelayan lokal. Dalam ketentuan resmi tersebut, kegiatan penambangan bukan saja tidak direkomendasikan, tetapi termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dilarang secara eksplisit.

Lebih lanjut, dalam Pasal 44 dan Pasal 46 RZWP3K disebutkan bahwa segala bentuk kegiatan yang menimbulkan degradasi ekosistem, seperti pengerukan dasar laut, kekeruhan air, terganggunya jalur migrasi ikan, serta aktivitas ekstraktif seperti penambangan pasir laut, merupakan aktivitas yang dilarang keras, baik di zona konservasi, zona perikanan, maupun zona budi daya laut. Maka, secara normatif, penambangan pasir laut oleh PT Sejati 555 tidak

memiliki dasar peruntukan ruang yang sah dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

Yang menjadi persoalan lebih serius adalah adanya klaim sepihak dari perusahaan dalam dokumen AMDAL bahwa masyarakat sekitar menyetujui kegiatan tambang selama tidak mengganggu aktivitas harian mereka, serta akan menerima program *community development* sebagai kompensasi sosial. Klaim ini tidak hanya minim bukti partisipatif, tetapi juga bertentangan dengan kenyataan lapangan. Menurut Ujang, selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Desa Margasari, masyarakat desa secara keseluruhan menolak tegas aktivitas penambangan pasir laut sejak awal rencana tersebut bergulir. Penolakan tersebut bukan bersifat parsial, melainkan merupakan hasil kesadaran kolektif yang didasarkan pada pengalaman langsung masyarakat terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang telah mereka rasakan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL tidak dilakukan secara utuh, terbuka, dan representatif.

Situasi ini menggambarkan kesenjangan mendasar antara klaim prosedural dan realitas substantif dalam proses perizinan lingkungan hidup. Ketimpangan antara AMDAL dan RZWP3K bukan hanya menimbulkan persoalan teknokratis, melainkan menjadi sumber konflik sosial dan ketidakadilan ekologis yang akut. Penambangan yang dilakukan di wilayah tangkap nelayan telah menyebabkan abrasi pantai, terganggunya siklus produktivitas rajungan, dan menurunnya pendapatan nelayan harian. Bahkan dua gelombang besar resistensi masyarakat yang terjadi pada tahun 2016 dan 2020, seperti pembakaran kapal penyedot pasir serta aksi pengusiran kapal tambang, merupakan bentuk perlawanan kolektif terhadap praktik yang mereka nilai tidak sah secara sosial maupun ekologis.

Dalam konteks tersebut, peran WALHI Lampung menjadi signifikan. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu lingkungan, WALHI hadir sebagai penghubung antara masyarakat terdampak dengan jalur advokasi hukum dan kebijakan. Strategi yang digunakan meliputi edukasi hukum kepada

warga, kampanye publik, pendampingan litigasi, dan desakan terhadap pemerintah daerah untuk menghentikan praktik pertambangan yang tidak selaras dengan prinsip tata ruang laut dan hak masyarakat pesisir. WALHI juga secara konsisten mendorong penegakan RZWP3K sebagai rujukan hukum tertinggi dalam pengelolaan ruang laut di daerah, serta menolak upaya normalisasi terhadap AMDAL yang cacat partisipasi.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana WALHI Lampung menjalankan strategi advokasi berbasis komunitas dalam merespons disharmoni kebijakan lingkungan, serta bagaimana upaya tersebut memperkuat kapasitas warga dalam memperjuangkan ruang hidupnya. Kajian ini menjadi penting untuk memperkaya literatur tentang advokasi lingkungan di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi praksis bagi gerakan masyarakat sipil dalam menghadapi arus liberalisasi sumber daya alam yang semakin dilegalisasi oleh regulasi nasional.

Dalam rangka memperkuat landasan penelitian ini, penulis menelusuri sejumlah studi terdahulu yang relevan dan dianggap memiliki keterkaitan substansial dengan topik yang diangkat. Kajian terhadap penelitian sebelumnya menjadi penting, tidak hanya sebagai bahan rujukan teoritis, tetapi juga sebagai pijakan awal dalam menyusun arah dan fokus penelitian. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau pendekatan, guna mendukung analisis dan memperkaya pemahaman terhadap isu yang sedang dikaji.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL
1	Arman Jauhari dkk	2023	Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis Pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai	Hasil Penelitian (Jauhari Et Al., N.D.)Menyimpulkan Bahwa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam Pp No. 26 Tahun 2023 Membuka Kembali Ruang Eksploitasi Yang Berisiko Mengabaikan Keadilan Ekologis. Regulasi Ini Dinilai Belum Sinkron Dengan Prinsip Keberlanjutan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir.
2	M.Zaki Rizaldi dkk	2025	Regulasi Pengerukan Sedimen Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023: Sinkronisasi Dengan Prinsip-Prinsip Tata Ruang	Hasil Penelitian (Mzaki Rizaldi Et Al., N.D.)Menyoroti Bahwa Pp No. 26 Tahun 2023 Belum Sepenuhnya Selaras Dengan Prinsip Tata Ruang Dan Perlindungan Lingkungan Pesisir. Kebijakan Ini Dinilai Membuka Risiko Degradasi Ekologi Karena Sistem Perizinan Yang Belum Transparan, Sehingga Diperlukan Peninjauan Ulang Agar Sesuai Dengan Keadilan Ruang Dan Ekologi Laut.
3	Reza Aditya dkk	2023	Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah	Penelitian Oleh <b>(ADITYA &amp; MARLINA TARIGAN, N.D.)</b> Menegaskan Bahwa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam Pp No. 26 Tahun 2023 Berisiko Mengulangi Kesalahan Masa Lalu Yang Menyebabkan Kerusakan Ekologis. Dengan Pendekatan Historis Dan Perspektif Fiqh Siyasah, Penelitian Ini Menyoroti Pentingnya Refleksi Atas Dampak Kebijakan Sebelumnya Agar Keputusan Ekonomi Tidak Mengabaikan Konservasi Jangka Panjang.

NO	PENELITI	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL
4	Riski Saputro	2024	Dampak Sosial Dan Lingkungan Pada Penambang Pasirdi Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	Penelitian (Riski Saputro, 2024) Mengungkap Bahwa Penambangan Pasir Laut Di Pesisir Timur Lampung Menimbulkan Kerusakan Ekologis Dan Konflik Sosial, Termasuk Abrasi, Penurunan Hasil Tangkapan Nelayan, Serta Ketegangan Antarkelompok Masyarakat. Penelitian Ini Menekankan Pentingnya Kebijakan Berbasis Keadilan Ekologis Untuk Melindungi Hak Dan Keberlanjutan Hidup Masyarakat Pesisir.
5	Helena Dwi Yansen dkk	2023	Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut	Hasil Penelitian Oleh (Helena Dwi Yansen1, N.D.)Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Pp No. 26 Tahun 2023 Menuai Kritik Karena Dinilai Mengancam Ekosistem Laut Dan Keberlangsungan Hidup Masyarakat Pesisir. Meski Pemerintah Menyatakan Aturan Ini Dibuat Demi Pengelolaan Sedimentasi, Penelitian Menunjukkan Lemahnya Pengawasan, Kurangnya Perlindungan Lingkungan, Serta Potensi Terulangnya Kerusakan Seperti Dua Dekade Lalu. Regulasi Ini Belum Sepenuhnya Menjamin Akuntabilitas Perusahaan Tambang, Terutama Dalam Hal Reklamasi Dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026..*

Dengan merujuk pada beragam studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut kerap menimbulkan polemik yang kompleks, terutama ketika dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan ekologis dan ekonomi. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan ini sering kali dijalankan tanpa keterlibatan aktif masyarakat terdampak serta minim kontrol dari aktor non-negara, sehingga menimbulkan

konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan negara yang bersifat *top-down* belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan-persoalan di tingkat bawah.

Keberagaman dinamika lokal serta respons komunitas pesisir terhadap kebijakan ini menandakan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik sosial-politik dan ekologis yang berbeda, yang tidak bisa direspons dengan pendekatan advokasi yang seragam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana strategi advokasi yang dijalankan oleh WALHI Lampung dalam merespons kebijakan pengelolaan sedimentasi laut di Desa Margasari.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik mengkaji peran dan strategi advokasi lingkungan yang dilakukan oleh WALHI Lampung dalam merespons kebijakan nasional terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, penelitian ini tidak hanya memotret dampak ekologis dan sosial dari aktivitas penambangan pasir laut di Desa Margasari, tetapi juga menggali secara komprehensif bagaimana WALHI sebagai organisasi masyarakat sipil membangun mekanisme advokasi yang sistematis. Peran WALHI dianalisis sebagai aktor penghubung antara masyarakat terdampak dengan jalur-jalur advokasi kebijakan publik, pendampingan hukum, kampanye media, hingga edukasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup yang adil dan berkelanjutan.

Kerangka teori advokasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tipologi yang dikembangkan oleh David Cohen dan Jean Arato (1992), yang mencakup tiga pendekatan utama: representatif, mobilisasi, dan teknis. Ketiga pendekatan ini tercermin dalam strategi WALHI dalam memperkuat kapasitas masyarakat Margasari, baik melalui pendampingan langsung di tingkat akar rumput maupun melalui tekanan kebijakan terhadap pemerintah daerah dan pusat. Berbeda dari penelitian terdahulu yang sebagian besar terbatas pada analisis dampak sosial-ekologis penambangan atau dinamika konflik

horizontal di masyarakat pesisir, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menempatkan advokasi masyarakat sipil sebagai variabel utama dalam analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan studi advokasi lingkungan, sekaligus memperkaya khazanah literatur mengenai peran strategis organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola sumber daya pesisir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memandang penting untuk mengangkat topik ini dalam penelitian yang berjudul “Advokasi WALHI Lampung terhadap Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Studi Kasus Penambangan Pasir Laut, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka, Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi advokasi WALHI Lampung dalam merespons kebijakan PP No. 26 Tahun 2023 yang berpotensi membuka kembali ruang eksploitasi hasil sedimentasi laut di wilayah pesisir Lampung Timur, khususnya di Desa Margasari?
2. Bagaimana posisi WALHI Lampung sebagai aktor masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola ruang laut yang berkeadilan pasca berhentinya aktivitas tambang pasir laut di Margasari?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan memahami strategi advokasi yang dijalankan oleh WALHI Lampung dalam merespons kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, yang secara normatif membuka kembali ruang legal bagi eksploitasi pasir laut. Dalam konteks ini, fokus kajian diarahkan pada bagaimana WALHI Lampung menyusun

pendekatan advokatif dalam menghadapi potensi ancaman ekologis dan sosial di wilayah pesisir, terutama di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur daerah yang sebelumnya menjadi lokasi aktivitas penambangan pasir laut dan mengalami berbagai bentuk resistensi sosial dari masyarakat.

2. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memetakan posisi WALHI Lampung sebagai aktor masyarakat sipil yang tidak hanya bertindak sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai agen transformasi yang mendorong lahirnya tata kelola ruang laut yang lebih adil dan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami bagaimana peran organisasi masyarakat sipil seperti WALHI terlibat dalam proses advokasi dan pengawasan kebijakan publik di sektor lingkungan. Dengan menggali lebih dalam strategi advokasi yang dilakukan dalam konteks kebijakan sedimentasi laut, penelitian ini membuka ruang diskusi akademik mengenai keterlibatan aktor non-pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak warga, serta memperluas pemahaman tentang bagaimana tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak secara langsung oleh kebijakan nasional.
2. Secara praktis, melalui studi kasus di Desa Margasari, temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai dampak kebijakan dan bagaimana suara masyarakat lokal seharusnya diakomodasi. Bagi WALHI dan organisasi masyarakat sipil lainnya, hasil penelitian ini dapat memperkuat basis advokasi dan memberikan dorongan untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan dan masyarakat kecil. Sementara bagi masyarakat pesisir itu sendiri, penelitian

ini diharapkan mampu memperkuat pengakuan atas hak mereka untuk hidup di lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan *Non-Governmental Organization*

*Non-Governmental Organization* atau NGO merupakan salah satu aktor penting dalam kehidupan sosial, pembangunan, kemanusiaan, lingkungan, dan tata kelola global. Secara umum, NGO dapat dipahami sebagai organisasi yang dibentuk di luar struktur pemerintahan, berorientasi pada kepentingan publik, tidak mengejar pembagian keuntungan, dan menjalankan aktivitas berdasarkan misi sosial tertentu. UNDP mendefinisikan NGO atau Civil Society Organization sebagai organisasi, kelompok, atau institusi nirlaba yang beroperasi secara independen dari pemerintah serta memiliki tujuan kemanusiaan atau pembangunan. Definisi ini menegaskan bahwa unsur utama NGO bukan hanya tidak berada di bawah pemerintah, melainkan juga memiliki orientasi kemanfaatan sosial dan publik. Dalam kajian sektor nirlaba, Salamon dan Anheier memperkuat pengertian tersebut melalui pendekatan struktural-operasional, yaitu bahwa organisasi nirlaba dicirikan oleh lima unsur bersifat formal, privat atau terpisah dari negara, tidak membagikan keuntungan, mengatur dirinya sendiri, dan memiliki unsur kesukarelaan. Pemahaman ini sejalan dengan isi file yang Anda unggah, yang menjelaskan NGO sebagai entitas independen, tidak didirikan oleh pemerintah atau perjanjian antarpemerintah, memiliki struktur permanen, serta bergerak dalam bidang kemanusiaan, pembangunan, advokasi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas. (Mirdad, 2025)

Dengan demikian, istilah *non-governmental* tidak dapat diartikan semata-mata sebagai organisasi yang berseberangan dengan negara. NGO dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga internasional, donor, masyarakat lokal, maupun sektor swasta, tetapi tetap mempertahankan kemandirian organisasi,

tujuan sosial, dan mekanisme pengambilan keputusan internal. Dalam kerangka internasional, *ECOSOC Resolution 1996/31* menempatkan NGO sebagai organisasi yang dapat berhubungan secara konsultatif dengan PBB, baik pada tingkat nasional, subregional, regional, maupun internasional, sepanjang tujuan dan kegiatannya sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. Resolusi tersebut juga menekankan pentingnya struktur organisasi, akuntabilitas, kemampuan berbicara atas nama anggota atau konstituennya, serta keterbukaan terhadap dukungan finansial yang diterima. Artinya, independensi NGO bukan berarti bekerja tanpa aturan, melainkan bekerja dengan tata kelola, akuntabilitas, dan legitimasi publik.

Secara historis, keberadaan organisasi sosial sukarela sebenarnya telah ada jauh sebelum istilah NGO dikenal luas. Namun, istilah NGO memperoleh kedudukan penting setelah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Pasal 71 Piagam PBB memberikan dasar bagi *Economic and Social Council* atau ECOSOC untuk membuat pengaturan konsultatif dengan organisasi nonpemerintah yang memiliki perhatian pada bidang-bidang dalam kewenangan ECOSOC. Ketentuan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya organisasi nonpemerintah memperoleh ruang formal dalam sistem tata kelola internasional. Charnovitz menunjukkan bahwa keterlibatan NGO dalam tata kelola internasional memiliki sejarah panjang, terutama sejak periode 1775-1949, dan aktivisme NGO ikut mendorong lahirnya berbagai bentuk organisasi internasional. (Mirdad, 2025)

Dalam literatur pembangunan, NGO dipandang sebagai aktor yang memiliki posisi ganda di satu sisi sebagai penyedia layanan langsung kepada masyarakat, dan di sisi lain sebagai aktor advokasi yang berupaya memengaruhi kebijakan publik. Lewis dan Kanji menjelaskan bahwa NGO merupakan aktor penting dalam pembangunan internasional karena berperan sebagai penyedia layanan bagi individu dan komunitas rentan sekaligus sebagai advokat kebijakan. Peran ini membuat NGO tidak hanya hadir ketika negara tidak mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan

kanal untuk menyuarakan kepentingan, memperjuangkan hak, dan mendorong perubahan kebijakan.

Peran pertama NGO adalah sebagai penyedia layanan sosial. Dalam konteks ini, NGO berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pelatihan keterampilan, bantuan mata pencaharian, serta penguatan kapasitas masyarakat. Peran layanan ini sangat penting terutama bagi kelompok rentan, masyarakat miskin, korban bencana, perempuan, anak, kelompok minoritas, dan komunitas yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh program negara atau mekanisme pasar. Namun, peran penyedia layanan tidak boleh dipahami hanya sebagai aktivitas karitatif. Dalam pendekatan pembangunan modern, layanan yang diberikan NGO idealnya diarahkan pada pemberdayaan, yaitu membuat masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan subjek yang mampu mengenali kebutuhan, mengembangkan kapasitas, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, NGO berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat akar rumput dengan sumber daya, pengetahuan, jaringan, dan kebijakan yang lebih luas.

Peran kedua adalah advokasi dan pembentukan kesadaran publik. NGO sering kali hadir untuk mengangkat isu-isu yang kurang mendapat perhatian dalam proses politik formal, seperti kerusakan lingkungan, diskriminasi, ketidakadilan sosial, pelanggaran HAM, kekerasan terhadap kelompok rentan, kemiskinan struktural, dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Melalui kampanye, pendidikan publik, riset, lobi kebijakan, pendampingan masyarakat, dan kerja media, NGO dapat membentuk opini publik sekaligus mendorong pemerintah dan lembaga internasional agar lebih responsif. Dalam hal ini, NGO tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai kekuatan korektif yang mengawasi jalannya kekuasaan. Peran advokasi inilah yang membedakan NGO dari organisasi sosial biasa, karena NGO tidak hanya menyelesaikan akibat suatu masalah, tetapi juga berusaha memengaruhi penyebab struktural dari masalah tersebut.

Peran ketiga adalah bantuan kemanusiaan. Dalam situasi bencana alam, konflik, krisis pengungsian, pandemi, atau keadaan darurat lainnya, NGO

sering menjadi aktor yang cepat bergerak dalam menyediakan makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat perlindungan sementara, dukungan psikososial, sanitasi, dan pemulihan komunitas. Keunggulan NGO dalam situasi krisis terletak pada fleksibilitas, jaringan relawan, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan bergerak di wilayah yang sulit dijangkau. Akan tetapi, literatur juga menekankan bahwa pekerjaan kemanusiaan NGO tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan, melainkan juga memerlukan keterampilan dalam resolusi konflik, perlindungan HAM, koordinasi lintas lembaga, dan pemulihan jangka panjang. Oleh sebab itu, bantuan kemanusiaan yang ideal bukan hanya menyelamatkan nyawa pada fase darurat, tetapi juga membangun kembali ketahanan sosial masyarakat setelah krisis.

Peran keempat adalah pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. NGO sering menjalankan pelatihan, lokakarya, pendidikan komunitas, pendampingan organisasi lokal, penguatan keterampilan kepemimpinan, kewirausahaan sosial, literasi hukum, literasi politik, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Peran ini penting karena pembangunan tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengelola masalahnya sendiri. Banks dan Hulme menekankan bahwa NGO seharusnya tidak berhenti sebagai penyedia layanan, melainkan bergerak menjadi fasilitator yang memperkuat organisasi masyarakat sipil sehingga kelompok berpendapatan rendah dapat terlibat dalam dialog, negosiasi, dan penguatan aset kolektif mereka. Dengan kata lain, keberhasilan NGO tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana masyarakat menjadi lebih berdaya, mandiri, dan mampu memengaruhi keputusan yang menyangkut hidup mereka. (Mirdad, 2025)

Peran kelima adalah produksi pengetahuan melalui penelitian dan pengumpulan data. Banyak NGO melakukan riset lapangan, pemetaan masalah, dokumentasi pelanggaran, evaluasi kebijakan, survei kebutuhan, dan publikasi laporan tematik. Pengetahuan yang dihasilkan NGO sering menjadi dasar advokasi, perumusan program, perubahan kebijakan, serta pengawasan

terhadap pemerintah dan lembaga internasional. Dalam banyak kasus, NGO memiliki keunggulan karena dekat dengan masyarakat terdampak sehingga dapat menangkap realitas yang tidak selalu terlihat dalam statistik resmi. Namun, fungsi pengetahuan ini juga menuntut standar etika, validitas data, transparansi metodologi, dan perlindungan terhadap informan atau komunitas. Apabila penelitian NGO dilakukan secara kuat, temuan tersebut dapat menjadi jembatan antara pengalaman masyarakat akar rumput dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Selain bergerak pada isu layanan dan pemberdayaan, NGO juga memiliki peran strategis dalam perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam isu lingkungan, NGO dapat melakukan konservasi, edukasi publik, pemantauan kerusakan ekologis, kampanye perubahan iklim, advokasi kebijakan lingkungan, dan pendampingan masyarakat yang terdampak eksploitasi sumber daya alam. Dalam isu HAM, NGO dapat mendokumentasikan pelanggaran, mendampingi korban, memberi bantuan hukum, melakukan kampanye kesadaran, dan menekan institusi negara agar bertanggung jawab. Sementara itu, dalam isu keadilan sosial, NGO berupaya mengurangi ketimpangan, melawan diskriminasi, memperjuangkan kesetaraan gender, serta membuka akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, NGO berperan sebagai penjaga moral publik sekaligus aktor transformasi sosial yang bekerja untuk memperluas ruang keadilan dalam masyarakat.

NGO juga memiliki dimensi global karena banyak persoalan sosial kontemporer tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara. Isu kemiskinan, perubahan iklim, perdagangan manusia, migrasi, pandemi, konflik, dan ketimpangan global membutuhkan kerja sama lintas batas. ECOSOC *Resolution* 1996/31 memperlihatkan bahwa NGO diakui dapat beroperasi pada tingkat nasional hingga internasional dan dapat memberi masukan kepada sistem PBB sesuai bidang kompetensinya. Dalam konteks ini, NGO berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan arena global. Mereka dapat membawa pengalaman komunitas ke forum internasional, membangun

jaringan solidaritas lintas negara, bertukar pengetahuan, dan mendorong lembaga global agar lebih memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat rentan. Dengan demikian, NGO menjadi bagian dari tata kelola global yang tidak sepenuhnya didominasi oleh negara, melainkan juga melibatkan masyarakat sipil.

Meskipun memiliki banyak kontribusi, kajian pustaka yang kuat perlu memuat pula kritik terhadap NGO. Tidak semua NGO otomatis demokratis, representatif, atau efektif. Banks, Hulme, dan Edwards menunjukkan bahwa terdapat pertanyaan serius mengenai kemampuan NGO mencapai tujuan transformasi sosial jangka panjang, terutama ketika organisasi terlalu bergantung pada donor, terlalu teknokratis, atau semakin jauh dari akar masyarakat yang seharusnya mereka wakili. Ketergantungan pada pendanaan donor dapat membuat NGO lebih sibuk memenuhi indikator proyek daripada memperjuangkan perubahan struktural. Selain itu, beberapa NGO dapat mengalami masalah legitimasi apabila tidak memiliki mekanisme akuntabilitas kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, kualitas NGO tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai organisasi nonpemerintah, tetapi oleh transparansi, akuntabilitas, kedekatan dengan masyarakat, efektivitas program, keberlanjutan, dan integritas tata kelola. (Mirdad, 2025)

Dalam konteks Indonesia, istilah NGO sering disepadankan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, meskipun secara hukum istilah yang lebih umum digunakan adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mendefinisikan ormas sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Definisi ini memiliki kedekatan dengan konsep NGO karena sama-sama menekankan kesukarelaan, kemandirian, orientasi sosial, nirlaba, dan partisipasi dalam pembangunan. Namun, dalam kajian akademik, NGO biasanya lebih spesifik merujuk pada organisasi masyarakat sipil yang

menjalankan misi publik melalui layanan, advokasi, pemberdayaan, riset, kemanusiaan, lingkungan, atau HAM, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. (Mirdad, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, NGO dapat disimpulkan sebagai organisasi masyarakat sipil yang dibentuk secara sukarela, independen dari kendali langsung pemerintah, tidak berorientasi pada pembagian keuntungan, memiliki struktur dan tata kelola sendiri, serta bekerja untuk kepentingan publik melalui pelayanan sosial, advokasi, pemberdayaan, bantuan kemanusiaan, riset, perlindungan lingkungan, HAM, keadilan sosial, kolaborasi global, dan inovasi. NGO memiliki posisi strategis karena mampu menjembatani masyarakat, negara, pasar, dan lembaga internasional. Namun, peran strategis ini harus selalu disertai akuntabilitas, transparansi, legitimasi sosial, dan keberpihakan pada masyarakat yang dilayani. Dengan demikian, NGO bukan hanya organisasi di luar pemerintah, melainkan aktor sosial-politik yang berfungsi sebagai penyedia layanan, pembela kepentingan publik, pengawas kekuasaan, produsen pengetahuan, penggerak solidaritas, serta katalis perubahan sosial yang berkelanjutan. (Mirdad, 2025)

Dalam penelitian ini, NGO dipahami sebagai organisasi nirlaba nonpemerintah yang dibentuk secara sukarela oleh individu atau kelompok masyarakat, memiliki struktur formal dan tata kelola mandiri, tidak membagikan keuntungan kepada anggota atau pengurus, serta menjalankan misi kepentingan publik melalui layanan sosial, advokasi, pemberdayaan masyarakat, bantuan kemanusiaan, riset, perlindungan lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan kolaborasi lintas sektor.

## **2.2 Tinjauan Advokasi Lingkungan**

### **2.2.1 Pengertian Advokasi**

Secara historis, istilah *advokasi* berasal dari kata dalam bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur*, yang secara harfiah berarti “pengacara” atau “pembela”. Dalam tradisi hukum, istilah ini identik dengan peran seorang advokat yang mewakili kliennya di pengadilan demi

mendapatkan keadilan. Namun, seiring perkembangan dinamika sosial dan politik, makna advokasi mengalami perluasan dan tidak lagi terbatas pada ranah hukum formal semata. Dalam bahasa Inggris, kata *to advocate* tidak hanya diartikan sebagai membela (*to defend*), melainkan juga mengandung makna *to promote* (mengemukakan), *to support* (mendukung), hingga *to create and change* (menciptakan perubahan). Artinya, advokasi berkembang menjadi bentuk aktivitas sosial yang mendorong transformasi struktural, utamanya dalam rangka memperjuangkan hak dan kepentingan kelompok-kelompok yang rentan dan termarjinalkan. (Januar Mahardhani, t.t.)

Lebih lanjut, (Januar Mahardhani, t.t.) menyampaikan bahwa tidak ada definisi tunggal yang dapat mewakili seluruh makna advokasi secara utuh. Praktik advokasi bersifat kontekstual dan senantiasa berkembang mengikuti dinamika kekuasaan, kebudayaan, dan situasi politik di suatu wilayah. Namun secara prinsipil, advokasi dapat dilakukan oleh siapa saja baik individu, kelompok masyarakat, organisasi sipil, maupun institusi profesional selama tindakan tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak yang terpinggirkan dan keadilan sosial.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dalam konteks penelitian ini, advokasi dipahami sebagai suatu proses terorganisir dan strategis yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat sipil untuk membela hak-hak komunitas terdampak, memengaruhi kebijakan publik, serta mendorong perubahan sosial dan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks konflik pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir.

### **2.2.2 Tujuan dan Fungsi Advokasi dalam Isu Lingkungan**

Advokasi dalam konteks isu lingkungan merupakan suatu strategi intervensi sosial yang bertujuan untuk mendorong terjadinya transformasi dalam kebijakan, struktur kekuasaan, dan kesadaran kolektif masyarakat. Tujuan utama dari proses ini adalah menjamin keberlanjutan ekosistem dan pemenuhan hak-hak dasar atas lingkungan

hidup yang layak bagi seluruh makhluk hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh (Rayhan Dudayev, t.t.), advokasi lingkungan tidak semata berfokus pada koreksi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, melainkan juga mengarah pada pembentukan sistem tata kelola sumber daya alam yang berpihak pada keadilan ekologis, inklusivitas, dan partisipasi publik yang bermakna.

Secara konseptual, tujuan advokasi lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam lima ranah utama.

1. Pertama, advokasi bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak ekologis, baik yang melekat pada manusia sebagai subjek hukum maupun hak intrinsik alam sebagai entitas yang perlu dilindungi.
2. Kedua, advokasi diarahkan untuk menghentikan praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam yang bersifat eksekutif, merusak, dan tidak berkelanjutan, terutama ketika didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
3. Ketiga, fungsi advokasi terletak pada peningkatan kesadaran ekologis masyarakat melalui pendidikan publik, penyebaran informasi, dan kampanye sosial agar terjadi perubahan perilaku kolektif terhadap alam.
4. Keempat, advokasi memainkan peran penting dalam mendorong tata kelola lingkungan yang akuntabel dan transparan. Ini mencakup pengawasan terhadap pengambilan keputusan yang sering kali tertutup, teknokratis, dan mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak.
5. Kelima, advokasi berfungsi sebagai jembatan untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat sipil dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan lingkungan.

Dari sisi fungsional, advokasi lingkungan berperan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap aktor-aktor dominan baik negara maupun

korporasi yang memiliki kecenderungan untuk mengakumulasi kekuasaan dan sumber daya dengan mengorbankan ekosistem dan hak masyarakat. Fungsi lainnya adalah sebagai alat pemberdayaan, yang memungkinkan komunitas lokal untuk membangun kapasitas sosial-politik dan hukum dalam memperjuangkan ruang hidup dan kedaulatan ekologisnya. (Rayhan Dudayev, t.t.) menegaskan bahwa fungsi advokasi yang progresif tidak hanya menghasilkan perubahan kebijakan, tetapi juga membentuk solidaritas lintas komunitas dan memperkuat suara kelompok yang selama ini termarjinalkan dalam proses pembangunan.

Dalam praktiknya, advokasi lingkungan tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan struktural seperti ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya alam, dominasi logika ekonomi pasar dalam pengelolaan lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, advokasi tidak cukup berhenti pada level simbolik atau administratif, tetapi harus berorientasi pada upaya transformatif yang mengubah relasi kuasa dan membangun alternatif kebijakan yang adil, partisipatif, dan berbasis keadilan ekologis.

Relevansi dari pembahasan ini menjadi sangat kontekstual dalam kerangka penelitian ini, di mana WALHI Lampung tampil sebagai aktor masyarakat sipil yang aktif dalam merespons kebijakan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut pasca terbitnya PP No. 26 Tahun 2023. Kebijakan tersebut dinilai membuka kembali ruang bagi praktik eksploitasi pasir laut yang berpotensi mengancam keseimbangan ekologis dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, fungsi advokasi yang dijalankan WALHI Lampung tidak hanya berupa penolakan atas kebijakan, tetapi juga melibatkan proses konsolidasi komunitas, kajian kebijakan, serta advokasi berbasis bukti dalam rangka memperjuangkan tata kelola ruang laut yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

### 2.2.3 Advokasi sebagai Perjuangan Kebenaran Ekologis

Dalam penelitian ini, advokasi tidak hanya dipahami sebagai strategi untuk memengaruhi kebijakan publik, tetapi juga sebagai perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan semata-mata kebenaran administratif atau legal-formal, melainkan kebenaran ekologis, kebenaran sosial, kebenaran hukum, dan kebenaran prosedural. Dengan demikian, advokasi lingkungan merupakan proses membongkar klaim-klaim dominan yang berpotensi menutupi dampak ekologis dan sosial dari suatu kebijakan, sekaligus menghadirkan kembali pengalaman masyarakat terdampak sebagai sumber pengetahuan yang sah.

Dalam konflik sumber daya alam, negara dan korporasi sering kali menggunakan narasi teknokratis seperti pembangunan, pengelolaan, normalisasi, reklamasi, atau pengendalian sedimentasi. Narasi tersebut dapat terlihat netral, tetapi dalam praktiknya bisa mengandung kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Karena itu, advokasi lingkungan diperlukan untuk menguji apakah narasi kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan fakta ekologis, kepentingan masyarakat terdampak, dan prinsip keadilan lingkungan. Davidoff menjelaskan bahwa advokasi diperlukan karena proses perencanaan dan kebijakan tidak pernah sepenuhnya netral. Kebijakan publik sering kali lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki modal, kuasa, dan kedekatan dengan negara. Dalam situasi seperti itu, kelompok rentan membutuhkan aktor advokasi yang mampu membawa kepentingan mereka ke ruang pengambilan keputusan. Pemikiran ini relevan dengan konteks Margasari karena masyarakat nelayan tidak berada pada posisi kuasa yang setara dengan negara maupun korporasi. (Davidoff,1965)

Konsep advokasi sebagai perjuangan kebenaran juga dapat dibaca melalui pemikiran Habermas mengenai klaim kebenaran dalam tindakan komunikatif. Dalam ruang publik yang demokratis, suatu pernyataan atau kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan sah secara

administratif, tetapi harus dapat diuji berdasarkan kebenaran faktual, ketepatan normatif, dan kejujuran. Dalam konteks advokasi lingkungan, hal ini berarti bahwa kebijakan pengelolaan sedimentasi laut harus dapat diuji melalui data ekologis, kesesuaian hukum, keterbukaan prosedur, dan pengalaman masyarakat terdampak. (Niemi, J. I.,2005).

Schlosberg memperluas konsep keadilan lingkungan dengan menekankan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut distribusi manfaat dan beban lingkungan, tetapi juga pengakuan terhadap kelompok terdampak dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima dampak, tetapi harus diakui sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, hak, dan kepentingan atas ruang hidupnya. (Schlosberg, D.,2004).

Dalam penelitian ini, advokasi WALHI Lampung dipahami sebagai perjuangan kebenaran ekologis. Kebenaran ekologis merujuk pada fakta bahwa wilayah pesisir Margasari bukan ruang kosong, melainkan ruang hidup nelayan, wilayah tangkap, ekosistem pesisir, dan bagian dari tata ruang laut yang memiliki fungsi sosial-ekologis. Kebenaran sosial merujuk pada pengalaman masyarakat yang menolak tambang karena merasakan ancaman terhadap mata pencaharian dan keselamatan ruang hidupnya. Kebenaran hukum merujuk pada pentingnya kesesuaian antara aktivitas pemanfaatan ruang laut dengan RZWP3K dan aturan perlindungan lingkungan. Sementara itu, kebenaran prosedural merujuk pada pentingnya partisipasi publik yang terbuka, bermakna, dan tidak sekadar formalitas.

Dengan demikian, konsep utama penelitian ini adalah bahwa advokasi lingkungan merupakan perjuangan atas kebenaran ekologis. WALHI Lampung tidak hanya berperan sebagai organisasi penekan kebijakan, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang membongkar narasi kebijakan yang dianggap menutupi risiko ekologis, memperkuat suara

masyarakat pesisir, serta mendorong tata kelola ruang laut yang lebih adil, transparan, dan partisipatif.

### **2.3 Geo Teori Oleh Raymond L. Bryant**

Kajian Bryant mengenai ekologi politik dunia ketiga memberikan landasan teoritis untuk memahami bahwa konflik ruang laut di Margasari tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan pemanfaatan sumber daya laut, tetapi sebagai bentuk kontestasi kekuasaan yang berakar pada ketimpangan politik ekonomi. Dalam perspektif ryanBryant, ruang lingkungan termasuk ruang laut merupakan “ruang yang dipolitisasi” karena akses, kontrol, dan legitimasi atas sumber daya ditentukan oleh relasi kuasa dan sejarah panjang produksi ruang (Bryant, 1998) Fenomena di Margasari, di mana nelayan kecil menghadapi tantangan dari aktor-aktor dengan kekuatan ekonomi dan kedekatan dengan negara, menunjukkan bagaimana struktur pembangunan dan ekspansi ekonomi biru secara tidak merata menguntungkan pihak tertentu sambil memperlemah posisi masyarakat lokal. Kerentanan nelayan bukan terbentuk secara alamiah, melainkan diproduksi secara sistematis melalui kebijakan pembangunan pesisir, pasar komoditas laut, serta pengikisan hak-hak tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut.

Perspektif dari artikel “*Where Is the Policy?*” (Walker, 2006) memperkuat analisis tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan merupakan arena pertarungan politik yang menentukan siapa yang memperoleh dan kehilangan akses atas ruang lingkungan. Dalam konteks Margasari, kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan zonasi laut tidak dapat dipahami sebagai instrumen teknokratis yang netral, melainkan sebagai hasil negosiasi kekuasaan antara negara, pelaku ekonomi, dan elit lokal yang memiliki kepentingan berbeda. Ketika kebijakan hanya dijadikan latar belakang penelitian dan bukan objek analisis, akar konflik mudah tampak sebagai hasil “persaingan antar pengguna laut,” padahal penyebabnya terletak pada bagaimana kebijakan itu diproduksi, dibingkai, dan diterapkan. Pembatasan ruang tangkap nelayan tradisional akibat proyek pembangunan pesisir,

konservasi semu, atau konsesi perikanan skala besar adalah contoh bagaimana kebijakan bekerja sebagai instrumen reproduksi ketimpangan ruang.

Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, kontestasi ruang laut di Margasari dapat dibaca sebagai manifestasi material dan simbolik dari relasi kuasa yang berlangsung melalui kebijakan. Perebutan kuasa tidak hanya terjadi melalui kontrol fisik atas area laut, tetapi juga melalui produksi wacana dan pengetahuan misalnya framing bahwa pembangunan ekonomi pesisir adalah demi “kepentingan umum” atau bahwa praktik nelayan tradisional dianggap tidak efisien. Politisasi ruang laut inilah yang mengakibatkan perubahan struktur akses, transformasi kehidupan pesisir, dan lahirnya resistensi masyarakat lokal terhadap kebijakan yang dianggap mengancam keberlanjutan sosial-ekologis mereka. Dengan demikian, geo theory oleh bryant dan kajian “*Where Is the Policy?*” memperkuat posisi penelitian bahwa analisis kontestasi ruang laut harus menempatkan kebijakan dan kekuasaan sebagai pusat pembahasan, bukan hanya aktivitas pemanfaatan sumber daya.

#### **2.4 Tipologi Advokasi (Cohen & Arato, 1992)**

Pemikiran Jean L. Cohen dan Andrew Arato dalam karya mereka yang berjudul *Civil Society and Political Theory* (1992) menjadi tonggak penting dalam pengembangan teori masyarakat sipil modern. Dalam buku tersebut, Cohen dan Arato tidak sekadar merevitalisasi konsep civil society, melainkan juga menyusun ulang kerangka konseptualnya secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan masyarakat kontemporer. Mereka menekankan bahwa masyarakat sipil bukanlah entitas yang sekadar berperan sebagai pelengkap dari struktur negara maupun pasar, melainkan sebagai arena yang memiliki otonomi normatif dan kapasitas reflektif dalam mengoreksi ketimpangan dan dominasi yang muncul dari kedua institusi tersebut. (Cohen dkk., t.t.)

Berbeda dengan pendekatan reduksionis yang melihat masyarakat sipil sebagai subordinat negara atau instrumen pasar, Cohen dan Arato memosisikannya sebagai ruang sosial yang memiliki logika tersendiri. Ruang ini ditopang oleh komunikasi intersubjektif, solidaritas horizontal, serta proses reproduksi sosial

dan budaya yang tidak tunduk pada kalkulasi kekuasaan atau logika komodifikasi. Dalam hal ini, masyarakat sipil dipahami sebagai ranah publik yang memungkinkan pembentukan opini kolektif, artikulasi kepentingan warga negara, serta resistensi terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang hegemonik. (Cohen dkk., t.t.)

Konseptualisasi tersebut menjadi dasar bagi Cohen dan Arato dalam merumuskan tiga tipologi advokasi sebagai bentuk konkret dari peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan mengintervensi arena politik maupun ekonomi. Tipologi tersebut mencakup: advokasi representatif, advokasi mobilisasi, dan advokasi teknis. Masing-masing tipologi tidak berdiri secara terpisah atau eksklusif, tetapi justru bersifat saling melengkapi, tergantung pada konteks sosial-politik dan relasi kuasa yang dihadapi.

Advokasi representatif merupakan bentuk advokasi yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil yang berfungsi sebagai juru bicara bagi kelompok yang termarginalisasi atau tidak memiliki akses terhadap proses pengambilan kebijakan. Dalam tipologi ini, pendekatan yang digunakan cenderung formal dan legalistik, seperti pelibatan dalam forum dengar pendapat, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta praktik lobi terhadap pemangku kepentingan di level legislatif maupun eksekutif. Tipologi ini menegaskan pentingnya kehadiran aktor-aktor non-negara dalam ruang deliberatif untuk memperjuangkan keadilan distributif dan inklusivitas. Dalam konteks studi ini, WALHI Lampung kerap mengadopsi pendekatan representatif melalui penyampaian surat keberatan kepada pemerintah daerah, keterlibatan dalam perumusan kebijakan lingkungan, serta keikutsertaan dalam forum resmi yang membahas isu eksploitasi pasir laut di wilayah pesisir Lampung Timur.

Sementara itu, advokasi mobilisasi menekankan pentingnya kekuatan kolektif masyarakat melalui pengorganisasian komunitas, aksi protes, dan kampanye publik. Cohen dan Arato melihat mobilisasi sebagai elemen krusial dalam menyeimbangkan relasi kuasa yang timpang antara negara dan warga negara. Melalui mobilisasi, masyarakat terdampak tidak lagi berada dalam posisi pasif,

melainkan aktif menyuarkan tuntutan dan aspirasinya secara langsung. Tipologi ini sering dimanifestasikan dalam bentuk demonstrasi, aksi solidaritas, serta penyebaran wacana tandingan melalui media dan kanal komunikasi alternatif. WALHI Lampung secara konsisten menerapkan pendekatan ini dalam mendampingi masyarakat Margasari. Tidak hanya menginisiasi aksi penolakan terhadap aktivitas tambang pasir laut, tetapi juga membangun kesadaran kritis di tingkat akar rumput melalui pendidikan hukum lingkungan, pelatihan advokasi komunitas, serta penguatan jaringan solidaritas antardesa.

Adapun advokasi teknis menitikberatkan pada penyusunan argumen berbasis data ilmiah dan kajian kebijakan yang mendalam. Dalam pandangan Cohen dan Arato, masyarakat sipil harus memiliki kapabilitas epistemik untuk menyaingi otoritas teknokratik negara dan korporasi. Pendekatan teknis memfokuskan upaya advokasi pada produksi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, serta pemanfaatan bukti empiris untuk mengintervensi kebijakan publik. WALHI Lampung menunjukkan peran aktif dalam arena ini melalui penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, analisis kritis terhadap Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023, serta publikasi laporan-laporan teknis yang memperlihatkan dampak ekologis dan sosial dari praktik tambang di wilayah pesisir. (Cohen dkk., t.t.)

Hal yang paling menarik dari konstruksi tipologi advokasi Cohen dan Arato adalah penolakannya terhadap pendekatan dikotomik yang memisahkan strategi advokasi secara rigid. Mereka menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil yang kuat justru ditandai oleh kemampuannya dalam mengintegrasikan ketiga bentuk advokasi tersebut secara strategis dan kontekstual. Sinergi antara pendekatan representatif, mobilisasi, dan teknis memungkinkan gerakan masyarakat sipil untuk membangun kekuatan politik yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif. WALHI Lampung menjadi representasi nyata dari pendekatan holistik ini. Dalam perjuangannya menolak tambang pasir laut di Margasari, organisasi ini mampu menggabungkan pendekatan formal ke institusi negara, pengorganisasian

komunitas akar rumput, serta produksi pengetahuan alternatif sebagai strategi advokasi yang saling menguatkan. (Cohen dkk., t.t.)

Relevansi tipologi advokasi Cohen dan Arato terhadap studi ini terletak pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan membedah dinamika strategi perjuangan masyarakat sipil dalam menghadapi struktur kekuasaan negara dan kepentingan pasar. Dalam konteks konflik sumber daya alam di Margasari, pendekatan WALHI tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai sintesis dari berbagai bentuk advokasi yang secara bersamaan beroperasi dalam ruang sosial-politik yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan kerangka Cohen dan Arato dalam penelitian ini bukan hanya memberikan pemahaman teoretis mengenai strategi advokasi, tetapi juga menjadi perangkat analisis yang relevan dalam mengukur efektivitas serta kapasitas transformasional dari gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan ekologis dan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

## **2.5 Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut**

### **2.5.1 Pengertian dan Fungsi PP No 26 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut**

Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut merupakan perangkat regulasi negara yang dirancang untuk mengatur secara sistematis proses pengangkatan, pemanfaatan, serta pembuangan material sedimentasi di laut berupa pasir, lumpur, maupun fraksi mineral lainnya yang terbentuk baik secara alamiah maupun akibat aktivitas antropogenik. Kehadiran kebijakan ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk menanggulangi dampak negatif dari akumulasi sedimentasi yang berlebihan, seperti pendangkalan alur pelayaran, kerusakan ekosistem pesisir, serta meningkatnya laju abrasi pantai. Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang untuk mengoptimalkan hasil sedimentasi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara legal dan terukur guna mendukung kepentingan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah (PP) No. 26

Tahun 2023 berperan sebagai payung hukum utama yang secara eksplisit menegaskan bahwa hasil sedimentasi laut tidak lagi diperlakukan sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi dikategorikan sebagai sumber daya strategis yang pemanfaatannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan daya dukung lingkungan (Mzaki Rizaldi dkk., t.t.)

Secara substansial, kebijakan ini memiliki beberapa fungsi utama yang saling berkaitan:

1. Fungsi ekologis. Fungsi ini menekankan pada upaya memulihkan dan menjaga daya dukung ekosistem laut dengan cara mengendalikan sedimentasi berlebih yang berpotensi mengganggu habitat kritis seperti padang lamun, terumbu karang, dan area pemijahan ikan. Selain itu, hasil sedimentasi yang diangkat dapat diarahkan untuk mendukung program rehabilitasi ekosistem pesisir, misalnya melalui penguatan garis pantai dan restorasi lahan pesisir yang terdegradasi (Tarigan dkk., 2020) Dalam konteks ini, kebijakan berperan sebagai instrumen ekologis yang harus mampu mencegah degradasi lebih lanjut sekaligus memperbaiki fungsi ekosistem yang telah terganggu.
2. Fungsi sosial-ekonomi. Fungsi ini berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan ini diharapkan mampu menjamin keselamatan jalur pelayaran, mempertahankan aksesibilitas nelayan tradisional terhadap wilayah tangkap mereka, serta mencegah gangguan terhadap alur pelabuhan yang vital bagi kegiatan ekonomi maritim. Selain itu, pemanfaatan hasil sedimentasi yang legal dan terkendali dapat memberikan nilai tambah ekonomi, baik melalui pemanfaatannya untuk reklamasi maupun untuk mendukung proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan publik (Aditya & Marlina Tarigan, t.t.) Fungsi tata ruang dan hukum. Kebijakan ini juga memiliki fungsi fundamental dalam memberikan kepastian hukum dan kejelasan

mekanisme pemanfaatan ruang laut. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, proses perizinan dapat lebih transparan dan terukur, serta mampu membedakan secara tegas antara kegiatan pengelolaan sedimentasi yang bersifat problem-driven dengan praktik penambangan pasir laut yang berorientasi komoditas (*commodity-driven*). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan sebagai kedok untuk kegiatan eksploitasi yang merusak (Helena Dwi Yansen<sup>1</sup>, t.t.).

3. Fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Fungsi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan sedimentasi dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat diaudit. Kebijakan ini mengharuskan adanya pelaporan yang akurat mengenai volume sedimen yang diangkat, tujuan penggunaannya, serta pemantauan berkala terhadap potensi dampak lingkungan. Mekanisme pengawasan yang ketat diharapkan dapat meminimalisasi moral hazard seperti pelaporan volume yang tidak sesuai atau kebocoran distribusi material ke pasar ilegal. (Jauhari et al., n.d.).

## **2.6 Ketidakesesuaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Dengan RZWP3K Provinsi Lampung Sehingga Menjadi Konflik Pertama**

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan laut, harmonisasi antara dokumen perencanaan lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi prasyarat utama untuk memastikan tata kelola ruang laut yang berkelanjutan dan adil. Namun demikian, berdasarkan kajian mendalam terhadap dokumen AMDAL PT Sejati 555 Sempurna Nuswantara dan dokumen RZWP3K Provinsi Lampung, ditemukan sejumlah indikasi disharmoni yang bersifat substantif baik secara spasial, normatif, maupun fungsional.

Pertama, dari aspek penataan ruang laut, lokasi kegiatan penambangan yang direncanakan oleh PT Sejati berada di wilayah perairan Desa Margasari dan Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, yang oleh RZWP3K Lampung

telah ditetapkan sebagai zona perikanan budi daya laut (KPU-BD-BL-64 s.d. KPU-BD-BL-68).

Paragraf 6  
Zona Perikanan Budi Daya  
Pasal 17

(2) Sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud meliputi:

- e. perairan sekitar Kabupaten Lampung Timur, meliputi Kecamatan Labuhan Maringgai yaitu Margasari (KPU-BD-BL-64 sampai dengan KPU-BD-BL-68); dan Kecamatan Pasir Sakti (KPU-BD-BL-69).

Penetapan zonasi tersebut secara normatif mengandung larangan terhadap aktivitas non-perikanan, termasuk lintas kapal dan kegiatan ekstraktif, yang berpotensi mengganggu produktivitas budi daya laut. Namun dalam dokumen AMDAL, tidak ditemukan argumentasi atau analisis yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah disesuaikan atau mendapatkan pengecualian dari peruntukan zonasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan tata ruang laut yang berlaku secara resmi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 44 ayat (3) huruf d dalam dokumen RZWP3K.

Pasal 17

(2) Sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud meliputi:

- e. perairan sekitar Kabupaten Lampung Timur, meliputi Kecamatan Labuhan Maringgai yaitu Margasari (KPU-BD-BL-64 sampai dengan KPU-BD-BL-68); dan Kecamatan Pasir Sakti (KPU-BD-BL-69).

Paragraf 7  
Peraturan Pemanfaatan Zona Perikanan Budi Daya  
Pasal 44

(3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan budi daya/sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- d. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya laut;

Kedua, disharmoni juga tampak dalam aspek pemanfaatan ruang laut yang diperuntukkan bagi nelayan kecil dan tradisional. RZWP3K Provinsi Lampung

secara eksplisit menyebut bahwa perairan dengan jarak hingga dua mil dari garis pantai diprioritaskan untuk kepentingan nelayan tradisional, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2).

#### Paragraf 6

#### Peraturan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

#### Pasal 42

(2) Zona perikanan tangkap dengan jarak lebih kecil atau sama dengan 2 mil laut diprioritaskan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.

Dan kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin sesuai dengan yang tertuang pada pasal 42 ayat 5 sebagai berikut:

- a. pendidikan dan penelitian;
- b. wisata bahari; dan
- c. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap pada sub zona pelagis.

Namun demikian, dokumen AMDAL justru mencatat bahwa lokasi penambangan berada pada kisaran 2,0 hingga 2,45 mil laut dari garis pantai, yang artinya sebagian wilayah kegiatan sangat dekat bahkan berada tepat pada batas zona prioritas tersebut. Lebih lanjut, AMDAL juga secara eksplisit mengakui bahwa wilayah kegiatan merupakan jalur penangkapan ikan dan bagian dari daerah tangkap nelayan lokal. Sayangnya, pengakuan tersebut tidak dibarengi dengan strategi mitigasi atau perlindungan ruang tangkap, sehingga menimbulkan potensi konflik ruang antara kepentingan ekonomi korporasi dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung, kegiatan penambangan di kawasan pesisir dan laut secara prinsip tidak diperbolehkan, terlebih pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona perikanan budi daya maupun kawasan konservasi perairan (KKP). Larangan ini diatur secara tegas dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d RZWP3K, yang menyatakan bahwa kegiatan non-perikanan yang dapat mengganggu aktivitas budi daya laut dilarang untuk dilakukan. Selain itu, Pasal 46 ayat (3) huruf e RZWP3K juga menegaskan pelarangan seluruh bentuk aktivitas penambangan di kawasan konservasi

perairan, termasuk di dalamnya Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas yang memiliki fungsi ekologis strategis.

Apabila lokasi rencana kegiatan penambangan pasir laut oleh PT Sejati 555 Sempurna Nuswantara dianalisis secara spasial, terlihat bahwa area operasi terletak di perairan yang selama ini berfungsi sebagai jalur utama nelayan tradisional untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, area tersebut juga berada di kawasan yang berbatasan langsung bahkan berhadapan dengan Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi konflik ruang yang sangat serius. Pertama, keberadaan aktivitas penambangan dapat mengganggu mata pencaharian nelayan kecil yang secara eksplisit telah diprioritaskan untuk dilindungi dan diberi akses pada zona  $\leq 2$  mil laut dari garis pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) RZWP3K. Kedua, kegiatan pengerukan pasir laut dengan skala besar berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk degradasi habitat biota laut di kawasan konservasi yang dilindungi secara hukum.

Jika ditinjau lebih dalam, ketidaksesuaian ini bukan hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum tata ruang, tetapi juga berimplikasi pada aspek ekologi dan sosial masyarakat pesisir. RZWP3K telah menetapkan kawasan perikanan budi daya dan kawasan konservasi sebagai ruang strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya. Ruang-ruang ini berperan penting sebagai penopang kehidupan masyarakat pesisir dan sebagai penyangga ekosistem laut yang rentan terhadap gangguan antropogenik. Oleh sebab itu, segala bentuk pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak keseimbangan ekologis atau mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir secara tegas dilarang, termasuk kegiatan penambangan pasir laut yang memiliki dampak besar terhadap kualitas lingkungan perairan.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, pelaksanaan kegiatan penambangan pasir laut di lokasi yang beririsan dengan zona perikanan budi daya maupun kawasan konservasi tidak dapat dibenarkan. Selain bertentangan dengan kebijakan penataan ruang pesisir yang berlaku di Provinsi Lampung,

kegiatan ini juga berisiko memperparah degradasi ekosistem pesisir, meningkatkan potensi konflik sosial dengan nelayan kecil, serta melemahkan upaya perlindungan kawasan konservasi perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka hukum RZWP3K, rencana penambangan pasir laut di wilayah tersebut harus dinyatakan tidak sesuai (disharmoni) dengan kebijakan tata ruang pesisir yang berlaku dan memerlukan peninjauan kembali secara menyeluruh.

## **2.7 Tinjauan Wilayah Margasari dan Konflik Sumber Daya Alam**

### **2.7.1 Karakteristik Sosial-Ekologis Wilayah Margasari**

Margasari merupakan desa pesisir yang struktur mata pencaharian penduduknya didominasi oleh nelayan kecil atau tradisional. Sejumlah penelitian terkait pemberdayaan komunitas nelayan di Margasari menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara tingkat partisipasi masyarakat dengan peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan usaha perikanan skala kecil. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan desa menjadi faktor penentu daya dukung sosial-ekonomi desa nelayan. Dengan demikian, pendekatan partisipatif menjadi instrumen kunci dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Margasari. (Valentina dkk., 2021)

Temuan pada tingkat kecamatan Labuhan Maringgai memperlihatkan bahwa pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kepemilikan aset produksi, akses terhadap input produksi, serta dinamika musim penangkapan. Data ini mengonfirmasi tingginya kerentanan penghidupan nelayan terhadap variabilitas lingkungan, sekaligus menegaskan pentingnya intervensi kelembagaan dan akses modal yang memadai untuk memperkuat daya adaptasi mereka. Di sisi lain, riset yang menelaah minat generasi muda untuk menjadi nelayan di desa-desa pesisir Labuhan Maringgai termasuk Margasari mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan minat. Faktor dominan yang mempengaruhi fenomena ini adalah persepsi terhadap

ketidakpastian pendapatan dan risiko kerja di laut yang tinggi. Kondisi ini menjadi sinyal demografis yang serius terkait keberlanjutan sosial dari perikanan skala kecil di wilayah tersebut. (Indah & Sari, t.t.)

Secara ekologis, wilayah pesisir Margasari memiliki keterkaitan yang erat dengan ekosistem mangrove yang berfungsi penting sebagai pelindung pantai, habitat berbagai biota, sekaligus penyerap karbon biru yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Penelitian di Margasari telah mendokumentasikan keberadaan stok karbon yang tersimpan dalam biomassa dan sedimen mangrove. Perubahan tutupan atau degradasi hutan mangrove diproyeksikan akan menurunkan cadangan karbon serta melemahkan fungsi ekologis ekosistem tersebut. Dengan demikian, pengelolaan mangrove di Margasari tidak dapat dipandang semata-mata sebagai agenda lokal, tetapi merupakan bagian dari upaya global dalam pengendalian perubahan iklim. (Syafira dkk., 2021; Windarni dkk., 2018)

Kesehatan ekosistem mangrove tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Bukti empiris dari kajian yang menelaah hubungan partisipasi masyarakat dengan kesehatan hutan mangrove menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan warga mulai dari tahap pembibitan, penanaman, hingga kegiatan monitoring secara nyata berkorelasi dengan perbaikan indikator kesehatan tegakan mangrove. Konsekuensinya, program rehabilitasi yang hanya menitikberatkan pada penanaman tanpa disertai skema pemeliharaan, pengawasan, dan insentif sosial yang jelas cenderung tidak berkelanjutan. Hal ini menguatkan argumen bahwa tata kelola berbasis komunitas merupakan prasyarat fundamental bagi ketahanan ekosistem Margasari.

Dari sisi dinamika fisik pesisir, bentang pantai timur Lampung termasuk kawasan yang berdekatan dengan Margasari menunjukkan pola abrasi dan akresi yang cukup fluktuatif serta pergeseran garis pantai yang signifikan. Riset geospasial terkini di Pasir Sakti, yang memiliki karakter geomorfologi dan sejarah pemanfaatan serupa dengan Margasari,

menegaskan bahwa kombinasi antara faktor hidrodinamika, tekanan aktivitas manusia, dan perubahan iklim memicu tingginya kerentanan pantai terhadap abrasi. Hilangnya tutupan mangrove sejak era 1980-an terbukti berkorelasi dengan meningkatnya laju abrasi, sedangkan upaya restorasi dan pemulihan mangrove menunjukkan potensi untuk menstabilkan garis pantai. Implikasi yang dapat ditarik bagi Margasari adalah bahwa mempertahankan dan merestorasi ekosistem mangrove merupakan solusi berbasis alam (*nature-based solution*) yang efektif dan efisien secara biaya (*cost-effective*) untuk pengurangan risiko bencana pesisir. (Regita Angelina, t.t.)

Pada skala regional, studi tentang fenomena dieback pada spesies *Avicennia marina* di kawasan Selat Sunda memberikan konteks ancaman baru yang relevan bagi Margasari. Tekanan lingkungan yang kompleks dapat memicu penurunan kesehatan mangrove secara cepat, sehingga diperlukan upaya pemantauan dini, diversifikasi spesies mangrove yang ditanam, serta penguatan ketahanan ekosistem. Temuan ini sangat penting bagi Margasari yang didominasi oleh jenis *Avicennia* dan menghadapi tekanan antropogenik yang cukup besar. (Budiadi dkk., 2023)

Dimensi kebijakan dan tata ruang semakin memperjelas gambaran sosial-ekologis Margasari. Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 menetapkan alokasi ruang yang meliputi zona perikanan tangkap dan budi daya, alur pelayaran, hingga kawasan konservasi, berikut ketentuan pemanfaatannya. Bagi desa pesisir seperti Margasari, kepatuhan terhadap ketentuan zonasi menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang, melindungi ekosistem produktif, serta menjamin akses nelayan kecil terhadap wilayah tangkapnya. Dalam kerangka ini, setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu usaha budi daya, menurunkan kualitas perairan, atau melanggar ketentuan zona

konservasi harus dievaluasi secara ketat dan diarahkan pada lokasi atau rezim pemanfaatan yang sesuai.

Selain itu, keberadaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Way Kambas di pesisir Lampung Timur menegaskan urgensi perlindungan fungsi pemijahan dan pembesaran ikan. Penetapan serta rencana pengelolaan KKP mendorong integrasi agenda konservasi dan perikanan sehingga manfaat ekologis dapat dirasakan oleh nelayan lokal melalui peningkatan stok ikan dan keberlanjutan hasil tangkapan. Kedekatan Margasari dengan KKP Way Kambas merupakan peluang sekaligus prasyarat penting: konservasi yang dikelola secara efektif akan memperkuat fondasi ekologi yang dibutuhkan bagi ketahanan ekonomi nelayan kecil, asalkan tata kelola ruang dijalankan secara konsisten. (Green & Fajariyanto, 2014)


## **2.8 Kerangka Pikir Penelitian**

Penelitian ini bertolak dari dinamika kebijakan pemerintah pusat, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Regulasi ini menandai perubahan paradigma dalam memandang sedimentasi laut yang semula dianggap sebagai limbah, kini diposisikan sebagai sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, di balik semangat utilitarianisme kebijakan tersebut, terselip persoalan mendasar yang menimbulkan kontroversi di tingkat tapak. Implementasinya di berbagai wilayah pesisir, termasuk di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, justru membuka ruang legalisasi terhadap praktik eksploitasi pasir laut yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem dan penghidupan masyarakat setempat.

Kebijakan ini, alih-alih menjadi solusi atas permasalahan sedimentasi berlebih, memunculkan potensi konflik sosial-ekologis yang kompleks. Konflik tersebut tidak semata-mata muncul karena aktivitas penambangan, melainkan juga mencerminkan ketegangan struktural yang lebih dalam: perebutan akses atas

ruang laut, peminggiran hak ekonomi nelayan tradisional, dan kerusakan ekologis yang mengancam keberlanjutan wilayah pesisir. Dalam konteks ini, muncul kontestasi antara logika pembangunan nasional yang bersifat eksploitatif dengan kebutuhan lokal yang menuntut perlindungan ekologis dan keberlanjutan sosial.

Melalui kerangka ini, penelitian ini berupaya memahami bahwa konflik yang terjadi di Margasari adalah bentuk konflik keadilan ekologis, di mana masyarakat pesisir berupaya merebut kembali ruang hidup dan hak pengelolaan sumber daya secara adil. WALHI dalam hal ini tidak hanya menjadi mediator, tetapi juga pengganggu narasi dominan yang memaksa pembangunan untuk tunduk pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat. Pendekatan ini memulihkan dimensi politik dalam pengelolaan ruang laut, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi komunitas terdampak



Gambar 2. Kerangka Pikir

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, yang dipilih karena paling sesuai untuk mengkaji secara mendalam dinamika advokasi yang dijalankan oleh WALHI Lampung dalam merespons kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut. Fokus utama penelitian ini adalah pada kasus penambangan pasir laut yang terjadi di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, yang menimbulkan implikasi ekologis, sosial, dan politik bagi masyarakat pesisir.

Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang aktor-aktor yang terlibat langsung dalam fenomena tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh (Syaiful Bahri, 2023), penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan menggali makna, proses, serta dinamika yang melekat pada kehidupan sosial subjek penelitian. Pendekatan ini tidak bertumpu pada pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada eksplorasi yang mendalam terhadap konteks, relasi kuasa, serta pengalaman subjektif individu maupun kelompok. Dalam kerangka ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif melakukan pengumpulan dan interpretasi data melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen yang bersifat reflektif dan kontekstual (Syaiful Bahri, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yakni suatu bentuk pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menginvestigasi secara menyeluruh dan intensif suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang dibatasi secara jelas oleh ruang, waktu, dan aktor. Studi kasus memberi keleluasaan

bagi peneliti untuk menyelami kompleksitas relasi antara kebijakan, aktor masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam latar sosial tertentu. Menurut (Syaiful Bahri, 2023) pendekatan studi kasus sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” suatu proses sosial terjadi, terutama ketika fenomena yang dikaji melibatkan dinamika yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya.

Relevansi pendekatan ini sangat erat dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Kasus advokasi WALHI Lampung tidak dapat dipahami secara parsial atau terpisah dari konteks sosial-ekologisnya. Fenomena ini mencerminkan konflik struktural antara kebijakan negara yang mengedepankan eksploitasi sumber daya alam dengan hak hidup masyarakat pesisir yang terdampak. Penelitian ini tidak hanya ingin mendeskripsikan fakta di lapangan, tetapi juga berupaya memahami bagaimana strategi advokasi baik dalam bentuk representatif, mobilisasi, maupun teknis dijalankan sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada keadilan ekologis.

Pendekatan studi kasus memberikan ruang analisis yang lebih dalam untuk merekonstruksi relasi kuasa antara negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dengan demikian, praktik advokasi tidak dipandang sebagai aktivitas tunggal atau linier, tetapi sebagai suatu proses sosial yang sarat makna, yang berlangsung dalam lanskap konflik, resistensi, dan perjuangan politik atas ruang hidup. Melalui pendekatan kualitatif tipe studi kasus ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan reflektif mengenai praktik advokasi lingkungan yang dijalankan oleh WALHI Lampung. Tidak hanya sebagai respons terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil dalam merebut kembali ruang ekologis yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam strategi advokasi yang dijalankan oleh WALHI Lampung dalam merespons kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi dan analisis tiga bentuk strategi advokasi yang digunakan yakni representatif, mobilisasi, dan teknis serta penerapannya dalam konteks spesifik penambangan pasir laut di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada bagaimana masyarakat pesisir berperan sebagai aktor dalam advokasi berbasis komunitas, bukan sekadar sebagai objek terdampak. Dalam hal ini, strategi advokasi WALHI dilihat tidak hanya sebagai respons terhadap kebijakan yang problematik, melainkan juga sebagai bentuk artikulasi politik warga dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan memetakan bentuk-bentuk perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya laut, tetapi juga menelaah proses advokasi sebagai praktik transformasi sosial yang berakar pada keadilan ekologis dan penguatan masyarakat sipil di wilayah pesisir yang mengalami tekanan struktural.

Fokus ini mencakup:

1. Bentuk-bentuk strategi advokasi yang digunakan oleh WALHI, berdasarkan tipologi Cohen & Arato:
  - a. Representatif (melalui jalur hukum/kebijakan),
  - b. Mobilisasi (melibatkan komunitas/aksi kolektif),
  - c. Teknis (menggunakan kajian ilmiah dan bukti lapangan).
2. Peran WALHI sebagai aktor masyarakat sipil dalam membela hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak aktivitas tambang.
3. Keterlibatan masyarakat Margasari dalam proses advokasi berbasis komunitas yang difasilitasi oleh WALHI.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan wilayah yang pernah mengalami aktivitas penambangan pasir laut secara intensif pada tahun 2016 dan 2020. Aktivitas tersebut menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekologis, terutama terhadap ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Meskipun kegiatan penambangan telah berhenti, wilayah ini tetap relevan dikaji karena menjadi salah satu referensi krusial dalam dinamika kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut, terutama setelah diterbitkannya PP No. 26 Tahun 2023. Kebijakan tersebut menjadi titik masuk bagi WALHI Lampung untuk menguatkan advokasi lingkungan berbasis komunitas dengan mengacu pada pengalaman terdahulu masyarakat Margasari. Oleh karena itu, Desa Margasari dipandang sebagai lokasi strategis untuk menelaah praktik advokasi masyarakat sipil dalam menghadapi kebijakan yang berpotensi membuka kembali ruang eksploitasi terhadap sumber daya pesisir.

Kemudian lokasi kedua berada di kantor WALHI Lampung yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 56, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan penguasaan informan terhadap isu yang dikaji. Kategori informan meliputi informan kunci, informan tambahan internal maupun eksternal.

Tabel 2. Informan Penelitian

<b>Informan Kunci</b>				
1	<b>Kategori Informan</b>	<b>Nama &amp; Jabatan</b>	<b>Peran Deskripsi</b>	<b>Kriteria Pemilihan</b>
	Direktur WALHI Lampung	Irfan Tri Musri Sebagai Direktur WALHI Lampung	merancang dan menjalankan advokasi terkait kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut di Margasari.	Terlibat langsung dalam kegiatan advokasi terhadap PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut
<b>Informan Tambahan</b>				
2	<b>Kategori Informan</b>	<b>Nama &amp; Jabatan</b>	<b>Peran Deskripsi</b>	<b>Kriteria Pemilihan</b>
	POKMASWAS Desa Margasari	Ubaidillah Sebagai Ketua POKMASWAS	POKMASWAS Margasari berperan memantau kegiatan wilayah pesisir dan menjaga kelestarian wilayah pesisir.	Memiliki pengalaman atau catatan kejadian terkait konflik, kerusakan lingkungan, dan respon masyarakat
	Kepala Desa Margasari	Wahyu Jaya Sebagai Kepala Desa	menjadi sumber validasi antara narasi masyarakat dan narasi NGO serta narasi instansi pemerintahan	memiliki informasi mengenai dinamika perizinan, konflik sosial.
<b>Informan Eksternal</b>				
3	<b>Kategori Informan</b>	<b>Nama &amp; Jabatan</b>	<b>Peran Deskripsi</b>	<b>Kriteria Pemilihan</b>
	Dinas ESDM Provinsi Lampung	Aris Evanda, S.T.,M.T. Selaku Analis Pertambangan Bidang Mineral & Batu Bara	Pihak yang menerbitkan atau menilai perizinan eksploitasi pasir laut, mereka menjelaskan aspek legalitas, kewenangan, dan proses perizinan.	Data wawancara dari mereka berguna untuk melihat hubungan antara kebijakan pusat hingga provinsi dengan advokasi masyarakat sipil WALHI.

Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung	Cici Anggara, S.Pi.,M.P. Sebagai Ketua Tim Kerja PPSDK	Pihak yang melakukan penyuluhan ke lampung timur terkait adanya PP No 26 tahun 2023	Data wawancara berguna untuk membandingkan temuan sebelumnya dari warga dan kades margasari
--	--	--	---

Pemilihan informan bersifat fleksibel dan dapat berkembang melalui teknik *snowball*, yakni mengandalkan rekomendasi dari informan sebelumnya untuk menjangkau aktor kunci lainnya. Fokus wawancara diarahkan pada pemahaman mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan strategi yang terlibat dalam proses advokasi.

### 3.5 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika advokasi WALHI Lampung terhadap kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut.

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses interaksi lapangan. Bentuk-bentuk data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara mendalam dengan informan, termasuk direktur WALHI Lampung, POKMASWAS Desa Margasari, kepala Desa dan perangkat pemerintah provinsi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas ESDM Provinsi Lampung
- b. Observasi langsung terhadap kondisi sosial-ekologis di wilayah Margasari, termasuk jejak aktivitas tambang dan respons masyarakat.
- c. Catatan lapangan, yang mencakup refleksi peneliti, dinamika interaksi selama pengumpulan data, serta informasi tambahan yang muncul secara kontekstual.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari dokumen dan sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun jenis data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Dokumen kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung.
- b. Laporan advokasi dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh WALHI.
- c. Kajian akademik, hasil penelitian terdahulu, yang mengulas konflik tambang pasir laut dan PP No 26 Tahun 2023.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sejumlah teknik utama yang umum digunakan dalam pendekatan kualitatif, khususnya studi kasus. Teknik-teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh, guna memahami strategi advokasi WALHI Lampung serta pengalaman masyarakat Desa Margasari sebagai kelompok yang terdampak.

#### 1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data primer. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara terbuka, namun tetap dalam batas topik yang telah ditentukan. Informan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam isu yang dikaji, seperti aktivis WALHI Lampung, warga Desa Margasari yang terdampak aktivitas penambangan pasir laut, serta perangkat pemerintah lokal. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi seputar bentuk-bentuk advokasi yang dijalankan, persepsi terhadap kebijakan pemerintah pusat (PP No. 26 Tahun 2023), serta dinamika sosial dan ekologis yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah aktivitas penambangan.

## 2. Observasi Lapangan

Teknik observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami konteks sosial dan kondisi ekologis secara lebih utuh. Peneliti mencermati situasi pasca-penambangan, relasi sosial antar warga, serta jejak atau perubahan lingkungan yang masih dapat diamati. Observasi ini bersifat partisipatif terbatas peneliti tidak sepenuhnya terlibat dalam kegiatan warga, namun cukup dekat untuk mencatat proses dan situasi yang berlangsung secara alami. Temuan dari observasi dicatat dalam bentuk naratif deskriptif dan digunakan untuk melengkapi serta mengonfirmasi hasil wawancara.

## 3. Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan guna memperkaya pemahaman terhadap konteks struktural dan historis dari kasus yang diteliti. Dokumen yang dikaji mencakup regulasi kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung. Selain itu, peneliti juga mengakses, artikel media, serta arsip pendukung lainnya yang memuat informasi mengenai dinamika advokasi dan konflik penambangan pasir laut di Margasari. Studi dokumentasi ini penting untuk memberikan perspektif struktural dan melacak kontinuitas isu dari masa lalu hingga kebijakan saat ini.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles & Huberman, 1994) Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dari data yang dikumpulkan secara mendalam, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekologis yang melingkupi peristiwa yang diteliti.

Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran angka atau frekuensi, analisis kualitatif bertujuan menggali makna dan pola-pola yang tersembunyi di balik data. Proses analisis berlangsung secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap interpretasi akhir, membentuk suatu siklus reflektif dan dinamis.

Terdapat tiga tahapan utama dalam teknik analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal untuk menyaring dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Peneliti memusatkan perhatian pada informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, seperti strategi advokasi WALHI Lampung (representatif, mobilisasi, dan teknis), peran komunitas pesisir, serta dinamika kebijakan. Data yang tidak relevan atau berulang disisihkan, sedangkan data yang penting dikategorikan berdasarkan tema-tema utama.

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi, data kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan dalam membaca pola dan hubungan antar temuan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang kaya konteks, serta jika diperlukan, dalam bentuk tabel atau matriks tematik. Tahapan ini membantu peneliti untuk melihat dinamika advokasi secara menyeluruh baik dari sisi strategi WALHI maupun respon masyarakat Margasari terhadap kebijakan yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak ditarik secara tiba-tiba di akhir proses, melainkan dibangun secara bertahap sepanjang pengumpulan dan analisis data berlangsung. Peneliti menafsirkan makna yang terkandung dalam data, menghubungkannya dengan teori yang digunakan dan konteks empirik yang terjadi. Temuan yang muncul kemudian diverifikasi secara berulang agar terhindar dari kekeliruan interpretasi,

termasuk melalui triangulasi sumber dan refleksi kritis terhadap posisi peneliti.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap secara mendalam bagaimana advokasi lingkungan dijalankan oleh WALHI Lampung, tidak hanya sebagai respons atas kebijakan negara, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan masyarakat sipil dalam mempertahankan ruang hidup dan keadilan ekologis di wilayah pesisir.

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini bersifat siklikal dan berlangsung secara terus-menerus sejak tahap awal pengumpulan data hingga interpretasi akhir. Setiap data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola makna yang berkaitan dengan strategi advokasi WALHI Lampung, keterlibatan masyarakat, serta dinamika kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori yang digunakan, sehingga mampu menjelaskan praktik advokasi sebagai respons masyarakat sipil terhadap konflik sosial-ekologis di wilayah pesisir.

### **3.9 Teknik Validasi Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab kritik terhadap subjektivitas dalam pendekatan kualitatif, tetapi juga menjadi bagian integral dalam memastikan akurasi dan ketajaman temuan yang dihasilkan. Validasi data merupakan unsur penting dalam menjaga integritas proses penelitian serta memperkuat legitimasi ilmiah dari hasil yang diperoleh (Miles & Huberman, 1994)

Penelitian ini menggunakan teknik validasi data melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara

membandingkan data dari berbagai sumber, metode, atau waktu pengumpulan. Dalam konteks ini, triangulasi berfungsi untuk menguji konsistensi informasi dan memperkuat keandalan interpretasi terhadap fenomena yang dikaji.

Peneliti melakukan triangulasi dengan menggabungkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara pernyataan informan, kondisi nyata di lapangan, serta rekaman tertulis atau data sekunder yang relevan. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh dan obyektif mengenai strategi advokasi WALHI Lampung serta dinamika konflik yang terjadi di wilayah pesisir.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. WALHI Lampung merupakan aktor masyarakat sipil yang memiliki kapasitas organisasi, jejaring, dan orientasi perjuangan yang kuat dalam isu lingkungan hidup di Lampung, termasuk isu pertambangan pasir laut. Dalam konteks penelitian ini, posisi WALHI Lampung tidak hanya sebagai organisasi advokasi biasa, melainkan sebagai forum yang menghubungkan kepentingan masyarakat pesisir dengan ruang kebijakan formal. Posisi ini menjadi penting karena Desa Margasari merupakan desa pesisir yang struktur kehidupannya sangat bergantung pada sektor perikanan, sehingga setiap perubahan tata kelola ruang laut berpotensi langsung memengaruhi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis masyarakatnya.
2. Rezim hukum pengelolaan hasil sedimentasi di laut pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 26 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi perlindungan ekologis menuju rezim pemanfaatan yang semakin terpusat. Di satu sisi, PP 26/2023 menegaskan tujuan pengendalian sedimentasi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut; tetapi di sisi lain, PP yang sama juga membuka kanal pemanfaatan pasir laut, termasuk untuk reklamasi, pembangunan prasarana, dan ekspor. Dengan demikian, kebijakan ini memuat dua wajah sekaligus, yakni wajah pengendalian ekologis dan wajah komersialisasi material laut. Sementara itu, UU 6/2023 memperkuat posisi Pemerintah Pusat melalui instrumen KKPR/KKPRL dan jalur kebijakan nasional strategis, sehingga kewenangan daerah dalam praktik menjadi semakin tereduksi.

3. Konsep sedimentasi laut dalam penelitian ini tidak dapat disamakan dengan seluruh keberadaan pasir laut di dasar perairan. Berdasarkan PP 26/2023, hasil sedimentasi di laut adalah sedimen alami yang terendapkan dan dapat diambil untuk mencegah gangguan ekosistem dan pelayaran, sehingga unsur utamanya bukan semata keberadaan pasir, tetapi adanya proses pengendapan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan gangguan fungsional. Oleh karena itu, kegiatan yang hanya bertumpu pada alasan adanya pasir melimpah dan bernilai ekonomi, tanpa pembuktian bahwa endapan tersebut benar-benar problematik secara ekologis atau mengganggu pelayaran, lebih dekat pada logika ekstraksi komoditas daripada logika pengelolaan sedimentasi. Temuan ini memperjelas bahwa persoalan utama di Margasari bukan hanya soal ada atau tidaknya pasir, melainkan soal bagaimana “sedimentasi” didefinisikan, dibuktikan, dan digunakan sebagai dasar legitimasi kebijakan.
4. Secara normatif, posisi hukum Margasari dalam RZWP3K Lampung sangat kuat sebagai ruang yang diprioritaskan untuk fungsi perikanan dan budidaya, bukan untuk kegiatan ekstraktif pasir laut. Perda RZWP3K Lampung menempatkan perairan Margasari sebagai sub-zona budidaya laut KPU-BD-BL-64 sampai dengan KPU-BD-BL-68, serta melarang kegiatan non-perikanan dan lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya laut. Selain itu, Perairan Timur Lampung juga berada dalam rezim perlindungan zona perikanan tangkap, sedangkan pengerukan yang diakui secara eksplisit dalam Perda justru berada dalam konteks alur pelabuhan. Dengan demikian, Margasari secara hukum bukan ruang kosong yang dapat dengan mudah dialihkan menjadi area pengambilan pasir laut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa potensi persoalan hukumnya terletak pada kemungkinan terjadinya cacat objek, cacat ruang, cacat prosedur, dan cacat kewenangan apabila kegiatan sejenis dihidupkan kembali.
5. Disharmoni kebijakan dalam kasus ini tidak berhenti pada bunyi norma, tetapi tampak nyata pada relasi antara tujuan kebijakan, tata ruang, dan pengalaman lapangan masyarakat. Penelitian menunjukkan adanya tiga titik disharmoni utama, yaitu: disharmoni tujuan/manfaat karena kebijakan yang

semula dibingkai sebagai pengendalian sedimentasi juga membuka kanal komersialisasi; disharmoni spasial karena ruang yang secara zonatif diperuntukkan bagi nelayan dan budidaya berpotensi bertabrakan dengan kanal izin pusat; serta disharmoni prosedural karena kewajiban konsultasi publik dan keterbukaan informasi secara normatif ada, tetapi dalam pengalaman lapangan masyarakat desa tidak selalu merasakan partisipasi yang bermakna. Hal inilah yang membuat konflik di Margasari bukan sekadar konflik teknis pertambangan, melainkan konflik tata kelola ruang laut.

6. Konflik tambang pasir laut di Margasari telah bergerak dari konflik terbuka menjadi konflik laten struktural. Kronologi lapangan menunjukkan bahwa konflik sebelumnya dipicu oleh minimnya informasi, perubahan narasi dari pendalaman alur menjadi dugaan pengambilan pasir, kemunculan kapal di wilayah tangkap, serta respons aparat yang memperuncing ketegangan sosial. Setelah aktivitas tambang mereda, ancaman tidak benar-benar hilang, tetapi bergeser ke level kebijakan karena PP 26/2023 dan turunannya dipersepsi dapat membuka kembali ruang legalisasi kegiatan serupa. Karena itu, kasus Margasari tetap relevan diteliti bukan hanya sebagai sejarah konflik, tetapi sebagai contoh nyata bagaimana suatu kebijakan pusat dapat menciptakan opportunity structure baru bagi konflik sumber daya di wilayah pesisir.
7. Strategi advokasi WALHI Lampung dalam merespons kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut terbukti berjalan melalui tiga jalur utama: advokasi teknis, advokasi representatif, dan advokasi mobilisasi. Advokasi teknis dilakukan dengan masuk ke forum kebijakan, mengkritik proses, dan menolak pengaktifan kembali PP 26/2023. Advokasi representatif dijalankan dengan menjadi penyalur suara nelayan ke ruang formal. Advokasi mobilisasi dilakukan melalui aksi lapangan, audiensi, surat resmi, dan pengorganisasian warga. Ketiga jalur ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa WALHI Lampung tidak hanya berfungsi sebagai pendamping warga, tetapi juga sebagai penguat legitimasi masyarakat dan penjaga pagar kebijakan agar ruang hidup nelayan tidak kembali dibuka

untuk kepentingan ekstraktif. Dengan demikian, advokasi WALHI Lampung dapat dipahami sebagai praktik perjuangan keadilan ekologis yang menggabungkan perlawanan kebijakan, penguatan komunitas, dan kontrol sosial terhadap negara.

8. Berdasarkan perspektif analisis kebijakan William N. Dunn, kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam konteks Margasari belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Hal ini karena kebijakan tersebut masih lebih mudah dibaca sebagai instrumen pembukaan ruang pemanfaatan ekonomi daripada sebagai instrumen perlindungan ruang hidup nelayan dan ekosistem pesisir. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan bahwa isu pengelolaan hasil sedimentasi laut harus dibaca sebagai persoalan kebijakan publik yang menyangkut distribusi manfaat dan beban, relasi kuasa, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir.
9. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah membuka peluang terjadinya konflik baru dalam pengelolaan ruang laut, karena rezim ini memperkuat re-sentralisasi kewenangan pada Pemerintah Pusat, terutama melalui instrumen KKPR/KKPRL dan jalur kebijakan nasional yang bersifat strategis. Dalam kondisi demikian, kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, pengerukan, maupun penambangan pasir laut yang sebelumnya telah ditolak masyarakat berpotensi dihidupkan kembali apabila Pemerintah Pusat memberikan kewenangan atau persetujuan atas nama proyek strategis nasional atau kebijakan nasional strategis. Akibatnya, perlindungan yang telah dibangun melalui RZWP3K, RTRW, dan fungsi ekologis wilayah pesisir tidak otomatis hilang secara normatif, tetapi menjadi rentan dilampaui dalam praktik. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak hanya mengubah tata kelola perizinan, tetapi juga memperbesar peluang konflik sosial, konflik kewenangan, dan konflik ekologis di wilayah pesisir seperti Margasari ketika kepentingan investasi dan proyek strategis ditempatkan lebih dominan daripada perlindungan ruang hidup masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta kementerian dan lembaga terkait, perlu melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut agar kebijakan tersebut tidak bergeser menjadi legitimasi penambangan pasir laut yang dibungkus dengan narasi pembersihan sedimentasi. Pemerintah pusat perlu menegaskan secara konseptual maupun teknis perbedaan antara sedimentasi yang benar-benar mengganggu fungsi ekologis dan pelayaran dengan endapan pasir laut yang semata-mata memiliki nilai ekonomi. Selain itu, setiap kebijakan lanjutan harus didasarkan pada pembuktian ilmiah yang kuat, keterbukaan data mengenai lokasi dan volume, serta partisipasi publik yang bermakna sebelum proses perizinan dilakukan.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten terkait juga perlu memperkuat kedudukan RZWP3K dan RTRW sebagai pagar ekologis sekaligus pagar yuridis dalam melindungi ruang tangkap nelayan, ruang budidaya, dan kawasan yang berdekatan dengan wilayah konservasi. Dalam praktiknya, pemerintah daerah perlu membangun sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, Pokmaswas, serta nelayan. Pengawasan semacam ini penting agar setiap indikasi pengerukan atau pengambilan pasir dapat lebih cepat terdeteksi dan segera ditindaklanjuti. Hal tersebut menjadi krusial karena meskipun daerah bukan pemegang kewenangan izin akhir, pemerintah daerah tetap merupakan pihak yang paling dekat dengan dampak sosial dan ekologis di lapangan.

Pemerintah desa dan masyarakat pesisir Margasari perlu terus memperkuat pengawasan berbasis komunitas, konsolidasi warga, serta dokumentasi lapangan secara sistematis. Pengalaman konflik sebelumnya menunjukkan bahwa minimnya informasi, lemahnya bukti formal, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap proses kebijakan dapat memperbesar kerentanan warga pesisir. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak atas ruang hidup, tata ruang laut, mekanisme perizinan, dan prosedur

pengaduan harus menjadi langkah strategis agar masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek dari kebijakan, melainkan mampu tampil sebagai subjek yang aktif dalam menjaga wilayah tangkap dan ruang hidupnya.

Bagi WALHI Lampung dan jaringan masyarakat sipil, strategi advokasi yang telah berjalan selama ini perlu dipertahankan sekaligus diperluas dengan memperkuat basis data ekologis, pemetaan partisipatif, jejaring hukum, serta koalisi lintas aktor. Advokasi ke depan tidak cukup berhenti pada penolakan terhadap kebijakan yang bermasalah, tetapi juga perlu mengarah pada penyusunan alternatif tata kelola laut yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, WALHI Lampung perlu terus menjaga peran gandanya sebagai penguat legitimasi warga dan sebagai penjaga pagar kebijakan, sehingga ruang hidup masyarakat pesisir tidak kembali dikalahkan oleh logika ekstraksi dan kepentingan ekonomi jangka pendek

Bagi para pembentuk kebijakan dan penegak hukum, setiap proses yang berkaitan dengan pengelolaan hasil sedimentasi laut harus benar-benar tunduk pada asas keterbukaan, kehati-hatian, dan keadilan ekologis. Partisipasi publik tidak boleh dijalankan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi harus diposisikan sebagai mekanisme substantif yang memungkinkan masyarakat terdampak didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan yang memadai atas keputusan yang diambil. Tanpa itu, kebijakan yang secara normatif tampak sah akan tetap kehilangan legitimasi sosial dan berpotensi memicu konflik horizontal maupun vertikal di wilayah pesisir. Adapun bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih jauh melalui dua arah utama. Pertama, penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek biofisik sedimentasi melalui pendekatan oseanografi, batimetri, dan ekologi pesisir guna membedakan secara lebih tegas antara sedimentasi yang benar-benar problematik dengan endapan pasir laut yang hanya bernilai ekonomis. Kedua, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan studi komparatif mengenai efektivitas advokasi lintas aktor dalam konflik ruang laut di daerah lain, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pola

relasi kuasa, efektivitas kebijakan, dan bentuk perlindungan yang paling sesuai bagi masyarakat pesisir di Indonesia.

Untuk mencegah agar konflik serupa tidak kembali terjadi dan agar pembukaan kembali kegiatan penambangan pasir laut atau pemanfaatan hasil sedimentasi tidak memperoleh legitimasi melalui kewenangan pusat, WALHI perlu memperkuat strategi advokasi yang bersifat preventif, sistematis, dan berkelanjutan. Langkah yang perlu dilakukan meliputi penguatan basis data ekologis dan sosial, pemetaan partisipatif wilayah tangkap nelayan, budidaya, dan kawasan ekologis penting, pengawasan aktif terhadap dokumen perencanaan, pengumuman lokasi prioritas, proses KKPRL, dan perizinan melalui OSS, serta penguatan koalisi dengan nelayan, Pokmaswas, pemerintah desa, akademisi, LBH, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Selain itu, WALHI perlu memastikan setiap forum konsultasi publik diikuti secara kritis dan terdokumentasi, sekaligus menyiapkan langkah hukum administratif maupun litigasi apabila Pemerintah Pusat menggunakan alasan proyek strategis untuk menembus pagar zonasi daerah. Dengan cara tersebut, WALHI tidak hanya berperan sebagai pendamping masyarakat, tetapi juga sebagai aktor pengawas kebijakan yang mampu menutup ruang legalisasi tambang pasir laut sejak tahap perencanaan, sebelum konflik terbuka kembali terjadi di lapangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Marlina Tarigan, T. (t.t.). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasa Syar'iyah*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.5230>
- Bryant, R. L. (1998). Kekuasaan, pengetahuan, dan ekologi politik di dunia ketiga: sebuah tinjauan. Dalam *Kemajuan dalam Geografi PhysisaJ* (Vol. 22).
- Buchari, H., Linirin Widiastuti, E., & Bakri, S. (2022). Analisis Alokasi Ruang Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Marine Space Allocation Analysis for Coastal Area and Small Island Zone in Lampung Province. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 6(1). <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186>
- Budiadi, B., Pertiwinigrum, A., Lestari, L. D., Jihad, A. N., Marpaung, B. A., & Prasetyo, S. (2023). Land cover changes, biomass loss, and predictive causes of massive dieback of a mangrove plantation in Lampung, Sumatra. *Frontiers in Forests and Global Change*, 6. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2023.1150949>
- Bahar, A. A., Mardiyanta, A., Mirdad, M. A., & Wisnuyana, B. (2025). The Discourse on the Role of NGOs in Indonesia's Public Policy Process. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(1), 50-56.
- Cohen, Jean L, Arato, & Andrew. (t.t.). *Civil Society and Political Theory*.
- Davidoff, P. (1965). Advocacy and pluralism in planning. *Journal of the American Institute of Planners*, 31(4), 331–338.
- Green, A., & Fajariyanto, Y. (2014). *Prepared by The Nature Conservancy (TNC) Indonesia Oceans Program for the USAID Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) Project. USAID SUSTAINABLE ECOSYSTEMS ADVANCED (SEA) PROJECT A FRAMEWORK FOR DESIGNING MARINE PROTECTED AREAS AND MARINE PROTECTED AREA NETWORKS IN INDONESIA A Framework for Designing MPAs and MPA Networks in Indonesia*.

- Helena Dwi Yansen<sup>1</sup>, L. Y. P. A. W. ramadhana<sup>4</sup>. (t.t).  
*Jurnal+Lespass+Helena+14-21*.
- Indah, O., & Sari, M. (t.t.). *ABSTRAK MINAT PEMUDA TERHADAP PEKERJAAN SEBAGAI NELAYAN DI DESA MARGASARI DAN DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*.
- Januar Mahardhani, A. (t.t.). *ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK Penerbit CALINA MEDIA*.
- Jauhari, A., Surono, A., Raya, J. R. F., Labu, P., & Cilandak, K. (t.t.). *Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai*. Diambil [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id).
- Miles, M. B. ., & Huberman, A. M. . (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Mirdad, M. A. , B. A. A. , & W. B. M. M. A. , B. A. A. , & W. B. (2025). *NGO. (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM PANDANGAN TIGA PERSPEKTIF-Hubungan Internasional, Kebijakan Publik dan Antropologi*. Airlangga University Press.).
- MZaki Rizaldi, C., Parlinggoman Wicaksono, Y., Dwi Putra, R., & Rizaldi, Mz. (t.t.). *Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 1 Tahun 2023: Sinkronisasi Dengan Prinsip-Prinsip Tata Ruang*. Diambil <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Niemi, J. I. (2005). Habermas and validity claims. *International Journal of Philosophical Studies*, 13(2), 227–244.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043

- Rayhan Dudayev, S. H. – R. K. N. S. H. – R. S. S. H.-C. H. H. ,M. H. – O. M. S. H. (t.t.). *ADVOKASI LINGKUNGAN SUMBER DAYA ALAM*. Diambil [www.icel.or.id](http://www.icel.or.id)
- Regita Angelina, S. S. M. L. S. (t.t.). *ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI PASCA RESTORASI MANGROVE DI KAWASAN PESISIR PASIR SAKTI, LAMPUNG TIMUR*.
- RISKI SAPUTRO. (2024). *DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PENAMBANG*.
- Syafira, C. P., Rh, S., Widiastuti, E. L., & Wahyuningsih, S. (2021). *Carbon Stock Estimation Due to Changes in Mangrove Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency*.
- Syaiful Bahri. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Schlosberg, D. (2004). Reconceiving environmental justice: Global movements and political theories. *Environmental Politics*, 13(3), 517–540.
- Tarigan, T. A., Simarmata, N., Nurisman, N., & Rahman, Y. (2020). Analisis sedimen dan pengaruhnya terhadap kondisi garis pantai di kawasan pantai timur Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Science and Applicative Technology*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.35472/jsat.v4i1.249>
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Valentina, A., Wardany, K., & Anjarwati, S. (2021). Analyze Economic Empowerment of Fisherman Community in Margasari Village, East Lampung. *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS)*, 1(2), 89–94. <https://doi.org/10.47540/ijias.v1i2.212>
- Walker, P. A. (2006). *Kemajuan dalam Geografi Manusia*. 30(3), 382–355. <https://doi.org/10.1151/0305132506ph613pr>
- Windarni, C., Setiawan, A., & Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jl Sumatri Brojonegoro No, R. (2018). ESTIMASI KARBON TERSIMPAN PADA HUTAN MANGROVE DI DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR CARBON STOCK ESTIMATION OF MANGROVE FOREST IN VILLAGE MARGASARI SUB-DISTRICT LABUHAN MARINGGAI DISTRICT EAST LAMPUNG. Dalam *Jurnal Sylva Lestari ISSN* (Vol. 6, Nomor 1).